

**IMPLEMENTASI HAD ZINA DALAM PANDANGAN
IMAM SYAUKANI (STUDI ANALISIS KITAB
NAILU AL-AUTAR)**



**JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1445 H. / 2023 M.**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moh. Arsad A. Batalipu

Tempat, Tanggal Lahir : Toli-toli, 09 Juli 1999

NIM/NIMKO : 1974233002/85810419002

Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 28 Zulhijjah 1444 H

17 Juli 2023 M

Penulis,


Moh Arsad A Batalipu

NIM/NIMKO:1974233002/85810419002

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Implementasi Had Zina dalam Pandangan Imam Syaukani (Studi Analisis Kitab Nailu al-Autar)” disusun oleh Moh. Arsad A. Batalipu, NIM/NIMKO: 1974233002/85810419002, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, 07 Muharam 1445 H, bertepatan dengan 24 Juli 2023 M, dinyatakan telah dapat diterima (dengan beberapa perbaikan) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Makassar, 13 Muharam 1445 H
31 Juli 2023 M


DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Kasman Bakry, S.H.I., M.H.I. 

Sekretaris : Irsyad Rafi, Lc., M.H. 

Munaqisy I : Musriwan, Lc. 

Munaqisy II : Ahmad Syaripudin, S.Pd.I., M.Pd.I. 

Pembimbing I : Sayyid Tashdiq, Lc., M.A. 

Pembimbing II : Ridwan, Lc., M.Sos. 

Diketahui oleh:

Ketua STIBA Makassar,




Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
NIDN. 2105107505

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ:

Dengan rahmat dan taufik dari Allah Swt., skripsi yang berjudul “*Implementasi Had Zina Dalam Pandangan Imam Syaukani (Studi Kitab Nailu Al-Autar*” dapat dirampungkan guna memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi Sarjana (S-1) pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Jurusan Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Dalam penyusunan skripsi ini, terdapat banyak kesulitan dan kendala yang dihadapi, namun atas izin dan pertolongan Allah Swt. kemudian bantuan dan dorongan baik morel maupun materiel dari berbagai pihak, akhirnya penyelesaian skripsi ini dapat terwujud sekalipun dalam bentuk yang belum sempurna dan ideal. Penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan bantuan yang sangat berharga kepada penulis, khususnya kepada kedua orang tua tercinta, yang telah melahirkan, merawat, dan membesarkan penulis, ayahanda Aziz Batalipu, S.Sos. dan Ibunda Ratna Moi Batalipu - *rahimahumallah ta'ala*- semoga Allah Swt. merahmati mereka berdua, melampirkan kuburnya dan menempatkannya di surga tertinggi Jannatul Firdaus.

Kemudian ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada yang terhormat:

1. Ustaz H. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua STIBA Makassar dan Ustaz H. Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua Senat STIBA Makassar, serta ajaran pimpinan lainnya, Ustaz Dr. H. Kasman Bakry, M.H.I. selaku Wakil Ketua Bidang Akademik, Ustaz H. Musriwan, Lc., M.H.I. selaku Wakil Ketua Bidang Umum dan Keuangan, Ustaz H. Muhammad Taufan Djafri, Lc., M.H.I. selaku Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan, Ustaz Ahmad Syaripudin, S.Pd.I., M.Pd.I. selaku Wakil Ketua Bidang Kerja Sama,

yang telah memberikan kesempatan belajar sebagai mahasiswa, arahan, bimbingan, dan berbagai kebijakan dalam menyelesaikan studi ini.

2. Ketua dewan penguji Ustaz Dr. H. Kasman Bakry, M.H.I. dan Plt. Ketua prodi merangkap Sekretaris Dewan Penguji, Ustaz H. Irsyad Rafi, Lc., M.H., beserta para dosen pembimbing, Ustaz Sayyid Tashdiq, Lc., M.A. selaku pembimbing I, Ustaz Ridwan, Lc., M.Sos. selaku pembimbing II, Ustaz Ahmad Syaripudin, S.Pd.I., M.Pd.I. selaku Munaqisy I, dan Ustaz H. Musriwan, Lc selaku Munaqisy II yang dengan penuh keikhlasan telah memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi kepada penulis dalam merampungkan skripsi ini.
3. Para dosen STIBA Makassar yang telah memberikan penguatan keilmuan, akhlak, dan karakter, selama masa studi penulis, terkhusus kepada Ustaz Ahmad Syaripudin, S.Pd.I., M.Pd.I. selaku Murabbi, serta para asatidzah yang tidak sempat disebutkan satu demi satu.
4. Seluruh Staf Pengelola STIBA Makassar yang telah banyak membantu penulis dalam pengurusan dan penyelesaian segala hal yang terkait kelengkapan administrasi.
5. Keluarga besar (kakak, adik, pihak donatur), para sahabat STIBA Angkatan 2019 yang telah memberikan dukungan morel dan materiel kepada penulis sejak awal hingga akhir penyelesaian studi di STIBA Makassar.
6. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu per satu, yang juga turut membantu dan menyumbangkan pemikiran kepada penulis, tak lupa disampaikan ucapan banyak terima kasih.

Akhirnya, penulis berharap semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis secara khusus, dan memiliki kontribusi akademik secara umum. Semoga pula Allah Swt. melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin!

Akhirnya, penulis berharap semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis secara khusus, dan memiliki kontribusi akademik secara umum. Semoga pula Allah Swt. melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin!

Makassar, 28 Zulhijah 1444 H
17 Juli 2023 M

Penulis,



Moh Arsad A Batalipu
NIM. 1974233002



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
i	
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Pengertian Judul	5
D. Kajian Pustaka	6
E. Metodologi Penelitian.....	10
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
BAB II TINJAUAN TEORETIS	
A. Pengertian Zina.....	15
B. Dasar Hukum Zina.....	18
C. Had Zina dan Macam-macamnya.....	20
D. Unsur-unsur Zina	23
E. Pembuktian dalam Had Zina	25
BAB III TINJAUAN TENTANG AL-SYAUKANI	
A. Riwayat Hidup Imam Al-Syaukani	28
B. Guru-guru Imam Al-Syaukani	29
C. Murid-murid Imam Al-Syaukani.....	30
D. Karya-karya Imam Al-Syaukani.....	34
BAB IV HAD ZINA MENURUT AL-SYAUKANI	
A. Metode Ijtihad Imam Al-Syaukani.....	37
B. Pelaksanaan Hukum Had Zina Menurut Imam Al-Syaukani	49
C. Ukuran Liang untuk Pelaksanaan Hukum Rajam.....	57
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	61
B. Implikasi Penelitian	61
DAFTAR PUSTAKA	63
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	66

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi atau alih aksara adalah pengalihan suatu jenis huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Adapun yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh *civitas academica* yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut.

Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan ke dalam huruf latin sebagai berikut :

ا : a	د : d	ض : d	ك : k
ب : b	ذ : z	ط : t	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : z	م : m
ث : s	ز : z	ع : ‘	ن : n
ج : j	س : s	غ : g	و : w
ح : h	ش : sy	ف : f	ه : h
خ : kh	ص : s	ق : q	ي : y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ	= muqaddimah
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	= al-madinah al-munawwarah

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

Fathah : ditulis a contoh قَرَأَ

Kasrah	ِ	ditulis	i	contoh	رَجِمَ
Dammah	ُ	ditulis	u	contoh	كُتِبَ

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap **يَ** (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبُ = *zainab* كَيْفَ = *kaifa*

Vokal rangkap **وَ** (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : حَوْلَ = *haula* قَوْلَ = *qaula*

3. Vokal Panjang

اَ (fathah) ditulis ā contoh : قَامَا = *qāmā*

يِ (kasrah) ditulis ī contoh : رَجِيمَ = *rahīm*

وُ (dammah) ditulis ū contoh : عُلُومَ = *'ulūm*

D. *Ta' Marbūṭah*

Ta' Marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةَ الْمَكْرَمَةَ = *Makkah al-Mukarramah*

الشَّرِيعَةَ الْإِسْلَامِيَّةَ = *al-Syarī'ah al-Islamiyah*

Ta' Marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةَ الْإِسْلَامِيَّةَ = *al-hukūmatul-islāmiyyah*

السُّنَّةَ الْمُتَوَاتِرَةَ = *al-sunnatul-mutawātirah*

E. *Hamzah*

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh tanda apostrof (')

Contoh : إِيْمَانٌ = *īmān*, bukan 'īmān

إِتِّحَادُ الْأُمَّةِ = *ittihād al-ummah*, bukan 'ittihād al-'ummah

F. *Lafẓu al-Jalālah*

Lafẓu al-Jalālah (kata اللهُ) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عَبْدُ اللَّهِ ditulis: 'Abdullāh, bukan 'Abd Allāh

جَارُ اللَّهِ ditulis: Jārullāh

G. *Kata Sandang "al-"*

1) Kata sandang “al-” tetap ditulis “al-” baik pada kata yang dimulai dengan huruf *qamariyah* maupun *syamsiah*.

Contoh : الْأَمَاكِنَ الْمُقَدَّسَةَ = *al-amākin al-muqaddasah*

السِّيَاسَةَ الشَّرْعِيَّةَ = *al-siyāsah al-syar'iyah*

2) Huruf “a” pada kata sandang ‘al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh : الماورديّ = al-Māwardī

الأزهر = al-Azhar

المنصورة = al-Mansūrah

3) Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’ān” ditulis dengan huruf kapital.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm

H. Singkatan :

Sw. = *Subhānahū wa ta’ālā*

saw. = *Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*

ra. = *Radiyallāhu ‘anhu*

Q.S.:4 = Qur’an, Surah ayat 4

H.R. = Hadis Riwayat

UU = Undang-Undang

M = Masehi

H = Hijriah

SM = Sebelum Masehi

t.p. = Tanpa penerbit

t.t.p = Tanpa tempat penerbit

Cet. = Cetakan

t.th. = Tanpa tahun

h. = Halaman

ABSTRAK

Nama : Moh Arsad A Batalipu
NIM/NIMKO : 1974233002/8581041900
Judul : Implementasi Had Zina dalam Pandangan Imam Syaukani

Dewasa ini sudah semakin banyak yang melakukan perbuatan zina, bahkan sudah dianggap lumrah oleh masyarakat, padahal perbuatan zina ini merupakan dosa besar, selain itu juga dilarang oleh agama serta dapat menurunkan harkat dan mertabat manusia. faktornya yakni karena kurang tahu tentang hakikat zina serta bagaimana konsekuensi dari perbuatan zina tersebut yang dalam dunia fikih Islam dikenal dengan had zina

Penelitian dalam skripsi bertujuan untuk mengetahui dan memahami Implementasi had zina dalam pandangan imam Syaukani sebagai pendapat yang mengatakan bahwa had zina ialah rajam dan cambuk secara bersamaan. Permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu; Pertama, bagaimana metode ijtihad imam al-Syaukani dalam masalah fikih. Kedua, Bagaimana pelaksanaan hukum had zina menurut Syaukani, Ketiga Bagaimana ukuran liang untuk pelaksanaan hukum rajam.

Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan jawaban terhadap permasalahan diatas, penulis menggunakan jenis penelitian *library research* (penelitian kepustakaan) dengan melakukan pendekatan sosiologi, filosofis, dan pendekatan yuridis normative. Selanjutnya metode pengumpulan data dengan menggunakan Teknik mengambil data dari buku-buku, artikel, dan jurnal-jurnal ilmiah terkait dengan objek kajian dalam penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, dalam masalah *istinbath* fikih Imam Syaukani banyak mengambil makna-makna zahir dari dalil-dalil yang ada. Imam al-Syaukani menyerukan untuk meninggalkan taklid buta dan kejumutan berfikir yang menghalangi umat dari kemajuan. *Kedua*, menurut Syaukani pelaksanaan hukum had zina ialah dengan cambuk dan rajam secara bersamaan. Diantara dalil yang digunakan Syaukani ialah Qur'an dan Sunah, dalam Al-Qur'an disebutkan hukum had zina ialah cambuk sementara dalam Sunah disebutkan bahwa had zina ialah rajam maka Imam Syaukani ber-*istinbath* bahwa menggabungkan kedua Dalil tersebut dalam menetapkan Had bagi pelaku zina. *Ketiga*, ukuran liang yang digunakan dalam pelaksanaan rajam berbeda antara laki-laki dan perempuan, untuk perempuan dibuatkan liang sampai dadanya dan untuk laki-laki tidak dibuatkan liang (dirajam dengan berdiri). Implikasi penelitian ini diharapkan menjadi referensi, literature ataupun pertimbangan bagi dunia akademis, serta menjadi bahan acuan positif dan informasi kepada para penuntut ilmu secara khusus dan masyarakat secara umum.

Kata Kunci: Had, Zina, Rajam, Ijtihad, al-Syaukani



مستخلص البحث

الاسم : محمد أرشاد باناليفو

رقم الطالب : 1974233002/8581041900

عنوان البحث: تنفيذ حد الزنا من وجهة نظر الإمام الشوكاني.

في العصر الحالي، أصبح ارتكاب جريمة الزنا أكثر شيوعًا حتى يُعتبر أمرًا عاديًا لدى المجتمع، مع أن الزنا يعد من الكبائر المحرمة في الإسلام، علاوة على أنه يؤدي إلى انحدار كرامة الإنسان وقيمه. السبب الرئيسي لذلك هو الجهل بحقيقة الزنا وعواقبه التي يُطلق عليها في الفقه الإسلامي حد الزنا. تهدف هذه الدراسة إلى معرفة وفهم كيفية تنفيذ حد الزنا من وجهة نظر الإمام الشوكاني الذي يرى أن حد الزنا هو الجمع بين الجلد والرجم. وتتناول الدراسة ثلاث قضايا رئيسية: أولاً، ما هي منهج الاجتهاد عند الإمام الشوكاني في المسائل الفقهية؟ ثانيًا، كيف يتم تنفيذ حد الزنا عند الإمام الشوكاني؟ ثالثًا، ما هو معيار الحفرة المستخدمة في تطبيق حد الرجم؟

اعتمدت هذه الدراسة على منهج البحث المكتبي (Library Research) باستخدام مقاربات اجتماعية وفلسفية وقانونية. كما تم جمع البيانات من خلال الكتب والمقالات والمجلات العلمية ذات الصلة بموضوع البحث.

وأظهرت النتائج ما يلي: الأول، في مجال استنباط الأحكام الفقهية، اعتمد الإمام الشوكاني على المعاني الظاهرة للأدلة اهتماما كبيرا، ودعا إلى ترك التقليد الأعمى والجمود الفكري الذي يُعيق نخصة الأمة. الثاني، يرى الإمام الشوكاني أن تنفيذ حد الزنا يتم من خلال الجمع بين الجلد والرجم، مستندًا في ذلك إلى القرآن والسنة؛ حيث ورد في القرآن الكريم الجلد كحد للزنا، بينما ورد في السنة الرجم، وبالتالي اجتهد الشوكاني بالجمع بين الدليلين لتحديد حد الزنا. الثالث، يختلف معيار الحفرة المستخدمة في الرجم بين الرجال والنساء؛ حيث يتم حفر حفرة للمرأة حتى صدرها، بينما يتم رجم الرجل وهو واقف دون حفرة. يرجو الباحث أن يكون هذا البحث مرجعًا أكاديميًا ومصدرًا موثوقًا للباحثين والدارسين، وكذلك وسيلة توعية للمجتمع بشكل عام .

الكلمات المفتاحية: حد، زنا، رجم، اجتهاد، الشوكاني.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menuntut ilmu merupakan kebutuhan yang tidak mungkin ditinggalkan, bahkan ia merupakan kewajiban bagi setiap muslim untuk menuntutnya dengan perhatian yang sangat besar. Barang siapa yang menuntut ilmu maka Allah Swt. akan meninggikan derajatnya sebagai mana firmanNya dalam Q.S. Al-Mujādilah/58: 11.

يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

Allah akan meninggikan orang-orang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.¹

Imam al-Ṭabarī berkata dalam tafsirnya bahwa Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dengan ketaatan kepada tuhannya serta orang yang berilmu dari orang-orang yang beriman beberapa derajat karena keutamaan ilmu jika mereka mengamalkannya.² Ayat di atas merupakan salah satu dari puluhan ayat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan keutamaan ilmu dan ahli ilmu.

Barang siapa yang diberi taufiq oleh Allah dalam menuntut ilmu Agama maka sungguh Allah telah menginginkan kebaikan pada dirinya.

Sebagaimana Rasulullah Saw. pernah bersabda

مَنْ يُرِيدُ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ³

¹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: 2011), h. 910.

²Abū Ja'far Muḥammad ibn Jarūr al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl al-Qur'ān*, Juz 12 (Bairut : Dār al-kitab al-Alamiyah), h. 19.

³Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Shohīh al-Bukhari* (Cet.1; Beirut:Dār Ibnu Katsīr, h.

Artinya:

barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah Swt. Maka dia akan menjadikannya faqih dalam perkara agama (H.R. Bukhari)

Syaikh Ibrahim bin Abdurrahman berkata tentang hadits ini sesungguhnya Allah Swt. menjelaskan kepada kita bahwa seharusnya seorang mukmin berilmu dalam perkara agama mereka dan tidak memalingkan dari perkara ini segala sesuatu yang melalaikan⁴. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Taubah/9: 122.

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

Syaikh al-sa'di berkata ayat ini menjelaskan tentang keutamaan ilmu, kekhususan bersungguh-sungguh menuntut ilmu dan bahwasannya ia merupakan perkara yang sangat penting.⁵

Sesungguhnya Allah Swt. dengan rahmat dan keutamaannya menjamin akan tetap ada segolongan dari umat ini yang senantiasa berpegang kepada kebenaran, tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang membuat makar hingga datang pertolongan Allah. Allah Swt. menjaga Agama ini melalui perantara ulama, dan salah satu ulama yang merupakan mujadid dan seorang imam di zamannya yakni Imam al-syaukani, ia hidup pada abad XIII H tepatnya pada abad 18 M, semenjak kecil al-syaukani telah diarahkan oleh ayahnya yaitu 'Ali al-Syaukani, beliau adalah seorang 'alim terkemuka.⁶ Untuk menjadi seorang ulama yang 'alim beberapa literatur penting madzhab Zaidiyah telah diajarkan sejak dini kepada putranya.

⁴Ibrahim bin Abdurrahman, *al-Mas'ail Allat Ī Infirodu bihā Imam al-Syaukani fī al-Hudūd wa al-Jināyāt*, Tesis. Sudan: Universitas Islam Omdurman, 2005.

⁵Abdurrahman bin Naṣir al-Sa'di, *Taisīr al-Karīm al-Rahmān fī Tafsīr Kalāmī al-Mannān* (Cet. 1; Riyad}: Maktabah Ma'ārif, 1420 H/1999 M) h. 363.

⁶ Marli, "Studi Analisis Metode Ijtihad Imam al-Syaukani dalam Istibath Hukum", Skripsi (Makassar: Fak. Syariah STIBA Makassar, 2017), h. 1.

Namun demikian Allah Swt. memberi hidayah sehingga beliau rujuk dari madzhab syi'ah zaidiyah kepada madzhab sunni dan menyerukan untuk kembali kepada sumber tekstual Al-Qur'an dan Hadis. Kendati demikian dia memiliki metode dan madzhab tersendiri dalam fiqh yang berbeda dari madzab yang empat, yakni beliau mengambil istinbath hukum dari Al-Qur'an dan sunnah sesuai ijtihad beliau. Metode dan madzhabnya diterima luas di yaman, kemudian tersiar di India lewat muridnya yang bernama Abdul Haq al-Hindi.

Dalam bidang karya tulis ilmiah Imam al-Syaukani telah menulis berbagai karya tulis dalam segala bidang ilmu meliputi Ilmu Tafsir, Hadis, Fikih, Ushul fikih, sejarah, dan sastra yang tentu saja karya beliau ini telah memberi sumbangsi terhadap khazanah keilmuan islam dan memberi banyak manfaat kepada para cendekiawan islam dalam bidang penelitian ilmiah.

Diantara karya tulis Imam al-Syaukani yang paling terkenal ialah kitab Nailu al-Autar yang merupakan syarah penjelasan dari kitab hadis Ahkam Muntaq al-Akhhbar karya Majduddin Abbas ibnu Taimiyyah al-Harrani. Bagi orang Indonesia kitab sudah tidak asing lagi karena merupakan kitab yang diajarkan dipondok-pondok pesantren dan menjadi rujukan pustaka bagi seorang cendekiawan Islam.

Dalam beberapa masalah fikih khususnya pada bab Jinayat maka Imam al-Syaukani memiliki beberapa pendapat sendiri yang berbeda dari mayoritas ulama pada umumnya. Jinayat merupakan suatu perbuatan seseorang yang melanggar hukum Islam dan suatu perbuatan yang dilarang oleh Allah Swt. baik itu laki-laki maupun perempuan yang dapat mengakibatkan terjatuhnya sanksi kepada pelaku tersebut. Banyak sekali perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam perilaku jinayat, salah satunya yaitu perzinahan, pelaku zina dapat dikenakan sanksi/ had apabila dapat dibuktikan.

Dewasa ini sudah semakin banyak yang melakukan perbuatan zina, bahkan sudah dianggap lumrah oleh masyarakat, padahal perbuatan zina ini merupakan dosa besar, selain itu juga dilarang oleh agama serta dapat menurunkan harkat dan mertabat manusia, seseorang yang melakukan hal tersebut kebanyakan disebabkan oleh kurangnya iman, kurangnya kasih sayang dan rasa peduli terhadap diri sendiri. Salah satu faktornya juga yakni karena kurang tahu tentang hakikat zina serta bagaimana konsekuensi dari perbuatan zina tersebut yang dalam dunia fikih Islam dikenal dengan had zina.

Dalam dunia keilmuan telah lama dibahas tentang had dari perbuatan zina serta bagaimana implementasi ditinjau dari 4 mazhab fikih yang ada, selain itu ada pendapat. Sebagian ulama yang menyelisihi mayoritas ulama yakni tentang implementasi dari had zina tersebut.

Dalam penulisan ini penulis akan membahas pendapat Imam al-Syaukani mengenai Implementasi had zina, bagaimana istinbath hukum Imam al-Syaukani serta konsep liang rajam yang digunakan dalam pelaksanaan had.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis memilih judul “Implementasi Had zina dalam Pandangan Imam al-Syaukani” yang dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Metode Ijtihad al-Syaukani ?
2. Bagaimana Implementasi Had Zina menurut al-Syaukani ?
3. Bagaimana konsep liang rajam menurut Imam al-Syaukani ?

C. Definisi Judul

Untuk mendapatkan kejelasan dan menghindari terjadinya kesalah pahaman dan kekeliruan dalam penafsiran, serta perbedaan interpretasi yang mungkin saja

terjadi terhadap penelitian yang berjudul “Implementasi had zina dalam pandangan imam al-Syaukani (studi analis kitab Nailu al-Auṭar)”:

1. Implementasi

Dalam KBBI Kata “Implementasi” bermakna Pelaksanaan; penerapan. sedangkan pengertian umum adalah suatu tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci.⁷

2. Had

Had Secara bahasa artinya adalah *al-faslu* yakni pembatas diantara dua sesuatu sehingga tidak bercampur salah satunya dengan yang lainnya.⁸ Had juga bisa bermakna *al-man’u* (mencegah atau menghalangi), oleh karena itu seorang *bawab* (penjaga pintu) disebut juga *haddād*. Secara syariat makna had berarti larangan dan halangan agar seseorang tidak jatuh kepada hal yang dilarang atasnya.⁹

3. Zina

Zina menurut bahasa dan istilah syara’ ialah persetubuhan yang dilakukan seorang laki-laki dan perempuan pada kemaluan depannya tanpa didasari dengan tali nikah shahih, syubhat nikah dan budak miliknya.¹⁰

4. Studi Analisis

⁷Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Bandung: Gita Media Press,2008), h. 342.

⁸Muhammad bin Mukrim abu Fadhal, *Mu’jam Lisanal- ‘Arab fi al-Lughah, Juz 3* (Cet. 3; Beirut :Dār Sadr, 1414 H/ 1994 M), hal. 140.

⁹Zakaria bin Muhammad al-Anshori, *al-Hudūd al-Anyaqoh wa Ta’rifātu al-Daqīqoh*, (Cet. 1; Beirut :Dār Al-Fikr, 1411 H/ 1991 M), h. 66.

¹⁰Muhammad bin Ahmad bin Rusydal-Qurtubi, *Bidāyatu al-Mujtahid* (Cet 1; Kairo: Dar Ibnu al-Jauzy 1435 H/ 2014 M), h 276.

Studi secara bahasa berarti kajian atau telaah ilmiah¹¹ sedangkan analisis ialah proses pencarian jalan keluar (pemecahan masalah) yang berangkat dari dugaan kuat akan kebenarannya: penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.¹²

D. Kajian Pustaka

Berikut ini merupakan referensi penelitian dan penelitian terdahulu yang peneliti jadikan sebagai rujukan dalam penelitian ini.

1. Referensi Penelitian

- a. Nailu al-Auṭār, Kitab Nailu al-Auṭār atau lengkapnya *Nailu al-Auṭār syarah Muntaqā al-Akhbar* adalah kitab fikih yang disusun oleh Imam al-Syaukani (1172 H - 1250 H) sebagai kitab penjelasan dan uraian atas kitab *al-Muntaqā* karya Majduddin bin Taimiyyah al-Harrani. Nailul al-Auṭār merupakan salah satu standar rujukan (marāji') bagi para penuntut ilmu syar'i (*talabul ilmi*). karakteristik kitab ini adalah dengan mengembalikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat dengan mengacu kepada dalil ilmiah berdasarkan hadis-hadis yang shahih. Isinya memuat hadits-hadits hukum yang dihimpun dari berbagai kitab hadits seperti Shahih al-Bukhari, Shahih Muslim, Musnad Ahmad, Jami' al-Tirmidzi, Sunan al-Nasa'I, Sunan Abi Daud, dan Sunan Ibnu Majah juga kitab-kitab hadits lainnya. Penulis menjadikan kitab ini sebagai referensi utama dari penelitian ini karena kitab ini merupakan karya Imam al-Syaukani yang paling masyhur dan memiliki banyak manfaat bagi khazanah Islam serta memuat pendapat al-syaukani dalam masalah fikih.

¹¹ Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Bandung: Gita Media Press, 2008), h. 134.

¹² Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* h. 246.

- b. *Muntaqā Akhbar*, *Muntaqā al-Akhbar* atau al-Muntaqā adalah kitab himpunan hadits hukum yang ditulis oleh Majduddin Abbas bin Taimiyyah al-Harrani (590 H-652H) yang juga merupakan kakek dari Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyyah. Kitab ini terdiri dari 5029 Hadis, yang kemudian diuraikan oleh Imam al-Syaukani. menjadi beberapa juz kitab penjelasan yang diberi judul *Nailu al-Auṭar*. Syaikh Ibnu Malik ketika mengulas Kitab *Muntaqā Al-Akhbar* mengatakan:“ Hukum fikih telah dilunakan untuk Syaikh Al-Majduddin sebagaimana dilunakkannya besi untuk Nabi Dawud”. Dimasa ini kitab ini tersedia diantaranya dengan tahqiq oleh Muhammad Shubhi bin Hasan Halāq, juga terdapat pula ringkasan berjudul *Bustanul Akhbar Mukhtaṣar Nailu al-Auṭar* yang disusun oleh Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak. Penulis menjadikan kitab ini sebagai referensi utama karena kitab ini merupakan matan hadis yang disyarah al-Syaukani dalam kitabnya *Nailu al-Auṭar*.
- c. Tafsir Fath Al-Qodir, Kitab *Tafsir Fath al-Qodīr al-Jamī' Baina Fanna al-Riwayah wa al-Dirāyah min Ilmi Tafsīr*¹³ atau lebih dikenal dengan kitab Tafsir Fath al-Qodir adalah kitab tafsir yang ditulis oleh Imam al-Syaukani dengan menggabungkan dua metode dalam ilmu tafsir yakni tafsir dengan riwayat atsar dan istinbath fikih dari nash ayat ahkam.¹⁴ Penulis menjadikannya sebagai referensi utama karena penulis mengabil penafsiran al-Syaukani dalam ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum had pada kitab ini.
- d. *Irsyādu al-Fuhūl ilā Tahqīq al-Haq min Ilmi al-Ushūl*, Kitab *Irsyādu al-Fuhūl ilā Tahqīq al-Haq min Ilmi al-Ushūl* merupakan kitab ushul fikih yang

¹³Muhammad bin Ali al-Syaukani, *Fath al-Qodīr al-Jamī' Baina Fanna al-Riwayah wa al-Dirāyah min Ilmi Tafsīr*, (Cet. 1; Kairo :Dār Ibnu Hazm, 2005 M), h. 10.

¹⁴Manna al-Qaṭan, *Mabāhis Fī Ulūm al-Qur'an* (Kairo: Maktabah Wahbah), h. 388.

ditulis oleh Imam al-syaukani¹⁵, kendati relatif ringkas namun padat akan materi ushul fikih berikut pendapat yang mengemuka. Dalam kitab ini al-Syaukani banyak menampilkan studi perbandingan diantara berbagai madzhab pemikiran, meski tidak jarang beliau mengemukakan pendapat pribadinya, sebagai konsekuensi logis dari pendiriannya tentang independensi pemikiran serta keharaman bertaklid. Berkaitan dengan pendiriannya anti taklid beliau menulis kitab khusus seputar ijtihad dan taklid dalam sebuah karya berjudul *al-qaul al-mufid fi Adillati al-Ijtihad wa al-Taqlīd*. Penulis menjadikan kitab ini referensi utama karena kitab ini memuat pendapat al-Syaukani dalam masalah usul fikih dan kaitannya dengan istinbath hukum.

- e. *Al-Durāru al-Mudhiyya Syarhu al-Duraru al-Bahiyyah*¹⁶, Kitab al-Durāru al-Mudhiyyah merupakan kitab fikih yang ditulis oleh Imam al-Syaukani sebagai penjelasan dari kitab yang ditulis oleh beliau *al-Duraru al-Bahiyyah*. Penulis menjadikan kitab ini referensi utama karena kitab ini memuat pendapat al-Syaukani dalam masalah fikih disertai dengan dalil yang beliau gunakan dalam pendapatnya fikihnya.

2. Penelitian Terdahulu

- a. *Al-Masā'il Allatī Infirodu Bihā Imam al-Syaukani*¹⁷, Tesis yang ditulis oleh Syaikh Ibrahim Abdurrahman Muhammad dengan judul lengkap *al-Masā'il Allatī Infirodu Bihā Imam al-Syaukani fī al-Hudūd wal Jināyāt* yang diajukan

¹⁵Muhammad bin Ali al-Syaukani, *Irsyādu al-Fuhūl ilā Tahqīq al-Haq min Ilmi al-Ushūl*, (Cet. 1; Kairo :Dār Ibnu Jauzy, 1420 H/ 1999 M), h. 7.

¹⁶Muhammad bin Ali al-Syaukani *Al-Durāru al-Mudhiyya Syarhu al-Duraru al-Bahiyyah*, (Cet. 1; Kairo :Dār al-Kutub Alamiyah, 1987 M), h. 2.

¹⁷ Muhammad, Ibrahim Abdurrahman. *Al-Masā'il Al-latī Infirodu Bihā Imam Al-Syaukani Fil Hudud wal Jinaayaa.* : Tesis. Sudan: Fak. Syariah Universitas Islam Omdurman, 2005. h. 62.

untuk mencapai gelar Magister di Universitas Islam Omdurman Sudan. Tujuan dari Syaikh Ibrahim Abdurrahman Muhammad ini ialah untuk menjelaskan madzhab Imam al-Syaukani yang berbeda dari pada jumhur ulama dalam masalah fikih khususnya dalam bab Hudūd dan Jināyāt. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni penulis hanya fokus membahas pendapat al-Syaukani pada bab had zina. Sementara itu penelitian sebelumnya oleh Syaikh Ibrahim Abdurrahman Muhammad lebih luas menguraikan semua perbedaan pendapat Imam al-Syaukani dalam bab Hudūd dan Jināyāt secara panjang lebar disertai dengan menyebutkan pendapat jumhur.

- b. *Ikhtiyārāt Imam al-Syaukani al-Uṣūl*,¹⁸ Tesis yang ditulis oleh Syaikh Miḥlāh bin Audāh dengan judul lengkap *Ikhtiyārāt Imam al-syaukani al-Uṣhūl Fī Kitābihī Irsyādul al-Fuhūl ilā Tahqīq al-Haq min ilmi al-Uṣūl* yang diajukan untuk mencapai gelar magister di Universitas Al-Sāniyah Oran Aljazair. Tujuan dari Syaikh Miḥlāh bin Audāh ini ialah untuk mengetahui pendapat yang dipilih oleh Imam al-Syaukani dalam masalah usul dan mengetahui pendapat yang kuat dan lemah dalam permasalahan usul di kitab *Irsyādul al-Fuhūl*. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni penulis hanya fokus membahas pendapat al-Syaukani pada bab had zina dan istinbath hukum dalam had zina. Sementara itu penelitian sebelumnya Syaikh Miḥlāh bin Audāh lebih luas menguraikan semua pendapat Imam al-Syaukani dalam masalah usul.

¹⁸Miḥlāh Audāh, “*Ikhtiyārāt Imam al-Syaukani al-Uṣūl Fī kitābihī Irsyādu al-Fuhūl ilā Tahqīq al-Haq min ilmi al-Uṣūl*”, Tesis (Aljazair: Fak. Syariah Universitas Al-Saniyah Oran, 2011), h. 242.

- c. Studi Analisis Metode Ijtihad Imam al-Syaukani Dalam Istinbath¹⁹, Skripsi yang ditulis oleh Marli dengan judul studi Analisis metode ijtihad Imam al-Syaukani dalam Istinbath. Tujuan dari penelitian Marli untuk mengetahui bagaimana konsep dan metodologi ijtihad Imam al-Syaukani serta untuk mengetahui analisis tentang metodologinya. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni penulis lebih fokus membahas tentang Analisis Istinbath Imam al-Syaukani secara khusus pada bab zina.
- d. Jurnal Pemikiran ushul fikih al-Syaukani telaah terhadap kitab *Irsyādul al-Fuhūl ilā Tahqīq al-Haq min ilmi al-Uṣūl*²⁰, Jurnal yang ditulis oleh H.E. Syibli Syarjaya dengan tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana pemikiran al-Syaukani dalam masalah ushul fikih. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni penulis hanya fokus membahas pendapat al-syaukani pada bab had zina dan istinbath hukum dalam had zina. Sementara itu penelitian sebelumnya H.E. Syibli Syarjaya membahas bagaimana pemikiran al-Syaukani dalam masalah ushul dan metode yang digunakan dalam pemikirannya.
- e. Jurnal Metode Imam al-Syaukani dalam menyusun kitab *Nailu al-Auṭar*²¹, Jurnal yang ditulis oleh Fauzi Rizal dengan tujuan untuk mendeskripsikan metode imam al-Syaukani dalam menyusun kitab *Nailu al-Auṭar syarh Muntaqā al-Akhbar*. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni penulis hanya fokus membahas pendapat al-syaukani pada bab had zina dalam kitab *Nailu al-Auṭar*. Sementara itu

¹⁹Marli, “Studi Analisis Metode Imam Ijtihad al-Syaukani dalam Istinbath”, Skripsi (Makassar: Fak. Syariah STIBA Makassar, 2017), h. 6.

²⁰H.E. Syibli Syarjaya, “Jurnal Pemikiran ushul fikih al-Syaukani telaah terhadap kitab *Irsyādul al-Fuhūl ilā Tahqīq al-Haq min ilmi al-Uṣūl*”, (2007): h. 1.

²¹Fauzi Rizal, “Jurnal Metode Imam al-Syaukani dalam menyusun kitab *Nailu al-Auṭar*”, (2010), h. 1.

penelitian sebelumnya Fauzi Rizal membahas bagaimana metode Imam al-Syaukani dalam menyusun kitab Nailu al-Auṭar secara umum.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik) dengan menggunakan metode *library research* (kajian pustaka). Kajian pustaka berisi teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian. Pada bagian ini dilakukan pengkajian mengenai konsep teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia, terutama dari artikel-artikel yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah. Kajian pustaka berfungsi membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi dalam penelitian.²²

2. Metode Pendekatan

- a. *Yuridis Normatif*, yaitu mengkaji masalah yang diteliti berdasarkan norma-norma yang terkandung dalam hukum Islam, bersumber dari Al-Qur'an, hadis dan kaidah hukum Islam serta pendapat-pendapat ulama yang telah ditetapkan di dalam hukum Islam secara menyeluruh.²³
- b. *Filosofis*, pendekatan ini dianggap relevan karena pendekatan filosofis dilakukan untuk mengurai nilai-nilai filosofis atau hikmah yang terkandung dalam doktrin-doktrin ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunah.²⁴
- c. *Sosiologi*, yaitu pendekatan melalui antropologi sosial, antropologi budaya, serta perilaku masyarakat. Akibat atau efek yang terjadi atau tentang kecenderungan yang tengah berlangsung.

²²Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019), h. 57.

²³Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), h. 33-35.

²⁴Toni Pransiska, "Meneropong Wajah Studi Islam dalam Kacamata Filsafat: Sebuah Pendekatan Alternatif", *Intizar* 23, no. 1 (2017): h. 172.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mencari sumber-sumber rujukan peneliti yaitu meliputi:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugas-petugasnya) dari sumber pertamanya.²⁵

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kitab *Nailul al-Auṭār*, karena kitab ini terdapat pembahasan tentang seputar fikih jinayat khususnya pada bab had zina yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini, dan kitab-kitab karya imam al-Syaukani lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

b. Sumber Data Sekunder

Di samping data primer terdapat data sekunder yang seringkali juga diperlukan peneliti. Data sekunder itu biasanya tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.²⁶ Dalam penelitian ini peneliti mengambil referensi dari literatur-literatur dan buku-buku serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode kepustakaan atau library research, yaitu dengan mengkaji, mempelajari, meneliti dan menganalisa literatur-literatur yang berhubungan dengan persoalan yang diteliti. Dengan kata lain semua data dikumpulkan dan diklasifikasikan, kemudian dianalisa dengan menggunakan pendekatan normatif dan empirik, selanjutnya dibahas dalam konstruksi

²⁵Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 39.

²⁶Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, h. 39.

pembahasan yang sistematis, logis dan komprehensif. Sehingga diperoleh gambaran yang utuh terhadap masalah yang diteliti.

Adapun langkah-langkah metodologi penelitian yang penulis gunakan adalah:

- a. Membaca tulisan-tulisan yang berkaitan dengan tema penelitian.
- b. Mempelajari mengkaji dan menganalisis data yang terdapat pada tulisan tersebut.
- c. Menyimpulkan hasil dari penelitian tersebut.

Setelah diketahui mengenai dalil-dalil yang membahas tentang masalah ini dari segi hukum Islam, tahapan selanjutnya adalah penelaahan terhadap makna yang terkandung sehingga dapat menentukan implikasi dari penelitian ini.

5. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan, dilakukan klasifikasi dan interpretasi sesuai dengan keperluan. Kemudian hasilnya dituangkan dalam bentuk uraian yang sistematis sehingga menjadi suatu pernyataan yang utuh.

Sedangkan analisis data dilakukan dengan analisis isi (*Content Analysis*).

Dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Data penelitian diklarifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.²⁷
- b. Hasil klarifikasi dan selanjutnya disistematisasikan.
- c. Data yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.
- d. Pengambilan kesimpulan akan dilakukan secara deduktif, yaitu mendahulukan pemahaman umum lalu ditarik pemahaman secara

²⁷Fahmi Muhammad dan Jaenal Aripin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010), h.17-18.

khusus, sehingga hasil pemahamannya dapat dengan mudah dipahami atau disampaikan.

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui metode ijtihad al-Syaukani.
- b. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi had zina menurut Imam al-Syaukani.
- c. Untuk mengetahui bagaimana konsep liang rajam menurut al-Syaukani.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Ilmiah

Sebagai suatu karya ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih dalam perkembangan ilmu pengetahuan Islam, khususnya dalam masalah Implementasi Had bagi pelaku zina menurut pandangan Imam al-Syaukani.

b. Kegunaan Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat membantu mereka yang bingung atau belum mengetahui bagaimana aktualisasi Had bagi pelaku zina menurut pandangan Imam al-Syaukani.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Pengertian Zina

Kata zina berasal dari Bahasa arab yakni (الزنا)²⁸ yang secara terminologi menurut para ulama definisi zina mempunyai makna yang berbeda-beda, tergantung pada konteks kalimatnya. Adapun secara Istilah maka para ulama berbeda-beda dalam memberikan definisinya.

- a. Menurut hanafiyah, zina adalah nama bagi persetubuhan yang haram dalam *qubul* (kemaluan) seorang perempuan yang masih hidup dalam keadaan *ikhtiar* (tanpa paksaan), di dalam negeri yang adil yang dilakukan oleh orang-orang kepadanya berlaku hukum islam dan wanita tersebut bukan miliknya dan tidak ada *syubhat* dalam miliknya.²⁹
- b. Menurut malikiyah arti zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seorang mukalaf terhadap farji manusia (wanita) yang bukan miliknya secara disepakati dengan kesengajaan.³⁰
- c. Menurut Imam Syafi'i

Artinya:

الزِّنَا فَهُوَ كُلُّ وَطْءٍ وَقَعَ عَلَى غَيْرِ نِكَاحٍ صَحِيحٍ

²⁸Kementrian Agama Kuwait, *al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyah*, (Cet. 3, Kuwait: Wizratu syu'un Islamiyah) h. 18.

²⁹Kementrian Agama Kuwait, *al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyah*, h. 18.

³⁰Dr. Abdu al-sanad hasan yammah, *Mausū'atu Syurūh al-Muwatho*, (Cet. 1, Kairo: Markaz hajr), h. 16.

*Zina adalah setiap persetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahan yang sah.*³¹

Dalam literatur lain pendapat syafi'iyah tentang definisi zina menjelaskan bahwa zina adalah memasukkan *zakar* ke dalam *farji* yang diharamkan karena zatnya tanpa ada syubhat dan menurut tabiatnya menimbulkan syahwat.³²

d. Menurut pendapat Hanabilah

الرِّبَا هُوَ فِعْلُ الْفَاحِشَةِ فِي قُبُلٍ أَوْ دُبُرٍ
Artinya: *Zina adalah melakukan perbuatan keji (persetubuhan), baik terhadap qubul (farji) maupun dubur.*³³

e. Ibnu Rusyd merumuskan pengertian zina adalah setiap persetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahan yang sah, bukan karena syubhat, dan bukan pula karena pemiliknnya (budak).³⁴

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa zina adalah hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan, yang dilakukan dengan tidak adanya paksaan, tanpa ada ikatan perkawinan antara keduanya. Dalam hukum Islam pelaku zina diancam dengan hukuman hudūd atau had, yakni suatu hukuman yang diberikan terhadap pelanggar yang menyangkut hak Allah. Dengan demikian, hukuman tindak pidana zina telah diatur oleh Al-Qur'an karena merupakan hak Allah secara mutlak. Ada 2 macam perbuatan zina yang mendapat hukuman wajib

³¹Imam al-Syafi'I, *al-Umm*, (Beirut: Dar-al-Ktub al-ilmiah) h.143

³²Muhammad bin Ahmad al-Syirbini. *Mughnī al-Muhtāj ilā Ma'rifati Mā'ani al-Fadzi al-Minhaj*, (Beirut: Dar-ma'rifah) h.186.

³³Taqiyuddin Muhammad bin Ahmad al-hanbali, *Muntahā al-Irādāt fī Jami' al-Muqni' Ma' al-Tanqīh wa Ziyārāt*, (Riyadh: Dar-'alam kutub), h.286.

³⁴Muhammad bin Ahmad bin Rusydal-Qurtubi, *Bidāyatu al-Mujtahid* (Cet 1; Kairo: Dar Ibnu al-Jauzy 1435 H/ 2014 M), h 276.

bagi pelakunya, yaitu: *Ghairu Muhsan*, artinya suatu zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah yang sah. Artinya pezina yang masih bujang atau perawan, yaitu mereka yang belum menikah.

Untuk hukuman yang dibebankan pada pelaku zina *ghair muhsan* adalah dera seratus kali, berdasarkan Q.S. al-Nur 24:2

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahannya:

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah (cambuklah) tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera (cambukan) dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) Agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang beriman”.

Ibnu Katsir berkata ayat ini menjelaskan tentang hukum bagi pezina selain didera seratus kali pelaku zina *ghair muhsan* juga diasingkan selama setahun.³⁵

Sementara *Muhsan* adalah suatu Zina yang dilakukan oleh orang yang sudah balig, berakal, merdeka dan pernah bercampur secara sah dengan pasangannya.³⁶ Hukuman bagi pelaku zina *muhsan* adalah rajam. Rajam adalah hukuman mati dengan cara dilempari batu.³⁷

³⁵Isma'il bin Katsir al-Damasyqi, *Tafsir al-Qur'an al-Azim 3*, (Cet. 1; Beirut: Maktabah al-Sirriyah, 1430 H/ 2009 M), h. 246

³⁶Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *al-Majmū' Syarah al-Muhadzab* (Kairo: Maktabah Taufiqiyah), h. 22

³⁷Dr. Mahmada Abdurrahman, *Mu'jam al-Mustalahāt wa al-Af'āz al-Fiqhiyyah*, (Cet. 1; Kairo: Dar-al-Fadhilah), h. 131.

B. Dasar Hukum Zina

Zina diharamkan dalam syari'at Islam dan ia termasuk dosa besar, berdasarkan dalil-dalil berikut ini:

1. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah al-Isra 17/32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً يَوْسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahannya:

“dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”.

Al-Syaukani berkata tentang ayat di atas bahwa didalamnya terdapat perintah untuk menjauhi segala sesuatu yang mendekati kepada perbuatan zina. Karena segala wasilah yang menghantarkan kepada haram maka berwasilah dengannya menjadi haram.³⁸

2. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala al-Furqan 25/68-69:

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضْعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا

Terjemahannya:

“dan orang-orang yang tidak menyembah ilah yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa(nya), (yakni) akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina.”

Dalam hadis Nabi jua mengharamkan Zina seperti diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud ra. beliau Saw bersabda:

سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ ؟ قَالَ : أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلْقَكَ قُلْتَ ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ : أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ حَشِيَّةً أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ قُلْتَ ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ : أَنْ تَزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ

³⁸ Al-Syaukani, Muhammad bin Ali, *Fathu Al-Qodiir Al-Jaami' Baina Fanni Al-Riwayah Wa Al-Diroyah Min Ilmi Tafsir juz 3*, (Beirut : Ibnu hazm) h. 309.

Artinya: “Aku telah bertanya kepada Rasulullah saw: Dosa apakah yang paling besar? beliau menjawab: Engkau menjadikan tandingan sekutu bagi Allah, padahal Allah yang telah menciptakan engkau. Aku bertanya lagi:” kemudian apa?” Beliau menjawab: membunuh anakmu karena takut dia akan makan bersamamu.” Aku bertanya lagi: Kemudian apa? Beliau saw. menjawab lagi: Kamu berzina dengan istri tetanggamu.”.(H.R. Bukhari).³⁹

Mengenai penerapan hukumnya dijelaskan dalam surah Al-Nur ayat 2

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahannya:

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah (cambuklah) tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera (cambukan) dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) Agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang beriman”.

C. Had Zina dan Macam-macamnya

Al-Had pada asalnya adalah sesuatu yang membatasi antara dua benda.⁴⁰

Menurut bahasa berarti mencegah,⁴¹ sedangkan menurut Syara' adalah hukuman yang ditetapkan karena melanggar had Allah untuk mencegah dari terjatuh kepada pelanggaran yang semisal dengannya. Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah penerapah had merupakan bentuk dari rahmat Allah Swt. kepada makhluknya seperti halnya seorang ayah yang mendidik anaknya dan seorang dokter yang mengobati pasiennya.⁴²

³⁹Muhammad bin isma'il al-Bukhari, Shahih Bukhari, (Beirut: Dar kutub al-Alamiyah) h. 807.

⁴⁰Zakaria bin Muhammad al-Anshori, *al-Hudūd al-Anyaqoh wa Ta'rifātu al-Daqīqoh* (Cet. 1; Beirut), h. 66.

⁴¹Muhammad bin Mukrim abu Fadhal, *Mu'jam Lisanul al-'Arab fi al-Lughah*, Juz 3(Cet. 3; Beirut :D}ar Sadr), hal 140.

⁴²Shalih bin Fauzan al-Fauzan, *al-Mulakhas al-Fiqhiyyah*, (Cet. 1; Riyadh: Maktabah Imam Muslim), h.537.

Dalam Islam perbuatan zina dianggap perbuatan yang terkutuk, oleh karena itu hukum Islam telah memberikan sanksi yang sangat berat terhadap pelakunya. Semua agama yang ada di dunia ini, tanpa terkecuali memandang zina sebagai perbuatan yang tidak terpuji. Mengenai penerapan hukuman atas pelaku zina maka Allah berfirman dalam surah al-Nur ayat 2 diatas.

Melihat konteks dari ayat diatas, bahwa bagi para pelaku zina dikenakan hukuman seratus kali dera sebagai sanksi atas perbuatan yang mereka lakukan. Dalam dunia hukum, sesuatu yang diancam dengan hukuman atau sanksi pidana tentulah tindak pidana, baik ia merupakan pelanggaran ataupun kejahatan. Oleh karenanya perzinaan adalah merupakan bagian dari tindak pidana.

Berdasarkan ayat tersebut diatas, ulama fiqih membagi hukuman terhadap pelaku perzinaan seseuai dengan statusnya.

1. Hukum bagi pelaku zina yang belum kawin/ Ghair Muhsan

Syariat Islam meringankan hukuman bagi pelaku zina yang belum pernah menikah/kawin, maka hukumannya ada dua macam, yaitu dera seartus kali dan diasingkan atau dibuang selama satu tahun⁴³. Alasan itu dikemukakan dalam firman Allah Swt. dalam surat Al-Nur ayat 2 diatas. Dalam ayat tersebut disebutkan hukuman dera seratus kali, sedangkan hukuan diasingkan atau dibuang ditemukan dalam sabda Rasulullah Saw:

⁴³ Taqiyuddin Muhammad bin Ahmad al-Hanbali, *Muntahā al-ihārāt fī jami' al-Muqni' ma' al-tanqīh wa ziyārāt*, (Riyadh: Dar-'Alam Kutub) h. 286.

عَنْ عُبَادَةَ الصَّامِتِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدُّوا عَنِّي فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا
 الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدَ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ وَالثَّيْبُ بِالثَّيْبِ جَلْدَ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ⁴⁴

Artinya:

“Sesungguhnya Allah telah menentukan bagi wanita-wanita yang melakukan perzinahan apabila perzinahan dilakukan oleh orang yang belum pernah kawin, maka hukumannya dera seratus kali dan dibuang/ diasingkan selama setahun, sedangkan janda dengan duda dikenakan hukuman dera seratus kali dan dirajam (H.R. Muslim).

Dalam Hadis di atas, di jelaskan bahwa pezina laki-laki baik bujang ataupun gadis, janda atau duda semuanya diancam atau di kenakan sanksi apabila berbuat zina, meskipun sanksinya berbeda-beda.

Para ulama fikih (Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Al-Zahiri dan Imam Malik) sepakat menyatakan bagi orang yang berbuat zina dan belum pernah kawin di hukum dera sebanyak seratus kali⁴⁵. Akan tetapi dalam menetapkan hukuman pembuangan selama satu tahun terdapat perbedaan pendapat diantara mereka. Abu Hanifah berpendapat bahwa hukuman bagi orang yang belum kawin didera seratus kali karena hukuman inilah yang ditentukan oleh ayat Al-Qur'an⁴⁶. Oleh karena itu, mereka berpendapat bahwa hukuman pembuangan selama satu tahun tidak termasuk hukuman pokok perzinaan bagi wanita yang belum menikah, tetapi hukuman itu masuk kedalam hukuman ta'zir yang pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya oleh kebijaksanaan penguasa (hakim) sehingga ia boleh mengasingkan sesuai dengan pertimbangan.

⁴⁴Muslim bin Haj al-Qusyairi, *Shahih Muslim jilid 5*, (Arab Saudi: Dar-Khair) h. 115.

⁴⁵ Kementerian Agama Kuwait, *al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah*, h. 22.

⁴⁶ Muhammad bin Ahmad bin Rusydal-Qurtubi, *Bidāyatu al-Mujtahid*, h. 280.

Imam Syafi'i, Imam Hambali, dan Imam Al-Zahiri berpendirian bahwa hukuman bagi wanita yang berbuat zina sebelum menikah adalah dera seratus kali dan dibuang selama satu tahun ke negeri lain⁴⁷. Mereka beralasan dengan ayat dan hadits yang dikemukakan diatas. Namun, wanita yang dikenai hukuman pembuangan itu tidak dibiarkan seorang diri di tempat pembuangannya tetapi harus didampingi oleh muhrimnya.

Imam Maliki berpendapat bahwa apabila perzinaan itu dilakukan oleh sesama orang yang belum kawin, maka dikenakan hukuman penjara di tempat pembuangannya itu. Sedangkan bagi yang wanita tidak dibuang karena dikhawatirkan akan melakukan perzinaan lagi di tempat pembuangannya.

2. Hukuman Bagi Pelaku Zina yang Sudah pernah Kawin/ Muhsan

Menurut pandangan Islam, perbuatan zina setelah kawin itu lebih berat daripada perbuatan zina sebelum kawin. Perbuatan zina yang dilakukan oleh seseorang yang telah kawin (dengan wanita yang telah kawin pula), lebih keji dan lebih parah akibatnya, daripada perbuatan yang ia dilakukan dengan seorang gadis, karena ia telah merusak keturunan orang lain.

Zina bagi yang sudah pernah kawin yaitu orang yang telah balig, berakal, merdeka, baik yang masih terikat perkawinan maupun sudah bercerai. Hukuman bagi mereka yang melakukan perzinaan dan telah kawin, baik laki-laki maupun wanita dikenakan hukuman rajam sampai mati. Ada pula yang berpendapat lain, bahwa pelaku zina yang telah kawin mendapat hukuman ganda yaitu dera setus kali

⁴⁷ Muhammad bin Ahmad bin Rusydal-Qurtubi, *Bid'ayatu al-Mujtahid*, h. 280.

kemudian rajam. Madzab Imam Al-Zahiri termasuk kedalam pendapat ini hal ini berdasarkan hadis Nabi Saw. :

وَالْتَّبِ بِالتَّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ⁴⁸

Artinya: “Pelaku zina yang telah atau pernah kawin itu didera serratus kali dan rajam.”(H.R. Muslim)

Hal ini dipertegas lagi berdasarkan pelaksanaan hukum dera dan di rajam yang dikakuakan pada zaman khalifah Ali bin Abi Thalib teradap Syarahah al-Hamdaniyah:

جَلَدُهَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَرَجَمَهَا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ

Saya mencambuknya dengan ketentuan al-qur'an dan saya merajamnya dengan sunnah Rasulullah Saw.

D. Unsur-unsur Zina

Menurut Abdul Qadir Audah, dalam kitab *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy*, unsur zina itu ada dua, yaitu persetubuhan yang diharamkan yang dianggap zina serta sengaja bersetubuh⁴⁹:

1. Persetubuhan yang diharamkan (الوطء المحرّم)

Persetubuhan yang haram dan dikatakan zina yaitu persetubuhan dalam *farji* (kemaluan). Ukurannya adalah apabila kepala penis / kemaluan laki-laki (*hasyafah*) telah masuk ke dalam *farji* walaupun sedikit⁵⁰. Juga dianggap sebagai zina walaupun ada penghalang antara *zakar* (kemaluan laki-laki) dan *farji* (kemaluan perempuan), selama penghalangnya tipis yang tidak menghalangi perasaan dan kenikmatan bersenggama Dan juga selama

⁴⁸Muslim bin Haj al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, (Arab Saudi: Dar-Khair) h. 115.

⁴⁹Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy*, (Cet. 1; Beirut: Dar- al-Kitab al-Arabī) h. 633.

⁵⁰Kementrian Agama Kuwait, *al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyah*, h. 23.

persetubuhan tersebut bukan pada miliknya meskipun diharamkan, seperti persetubuhan terhadap istri pada waktu sedang haid, *nifas* berpuasa Ramadhan, maka tidak dianggap zina.

Hukum pokok dalam hukum Islam adalah bahwa setiap orang yang haram disetubuhi pada *farji* karena dianggap zina atau *liwath*, ia haram disetubuhi pada selain *farji* karena dianggap maksiat. Allah Swt. berfirman, dalam surah al-Mu'minin 5-7

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَفِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ غَيْرِ مُلْمَأِينَ فَمِنْ ابْتِغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ

Terjemahannya:

“dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa yang mencari dibalik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.” Q.S Al-Mu'minin 23/5-7

2. Adanya kesengajaan / niat yang melawan hukum

Unsur yang kedua dari *jarimah* zina adalah adanya niat dari pelaku yang melawan hukum. Unsur ini terpenuhi apabila pelaku melakukan suatu perbuatan (persetubuhan) padahal ia tahu bahwa wanita yang disetubuhinya adalah wanita yang diharamkan baginya⁵¹. Dengan demikian, apabila seorang mengerjakan suatu perbuatan dengan sengaja, tetapi ia tidak tahu bahwa perbuatan yang dilakukannya haram maka ia tidak dikenai hukuman.

Contohnya seperti seorang laki-laki yang menikah dengan seorang wanita yang sebenarnya mempunyai suami tetapi dirahasiakan kepadanya. Apabila terjadi persetubuhan setelah dilaksanakannya perkawinan tersebut maka suami tidak dikenai pertanggungjawaban (tuntutan) selama ia benar-benar tidak tahu bahwa wanita itu masih dalam ikatan perkawinan dengan suami yang terdahulu.

⁵¹Kementrian Agama Kuwait, *al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyah*, h. 31.

Unsur melawan hukum atau kesengajaan berbuat ini harus berbarengan dengan melakukan perbuatan yang diharamkannya itu, bukan sebelumnya. Artinya niat melawan hukum tersebut harus ada pada saat dilakukannya perbuatan yang dilarang itu apabila pada saat dilakukannya perbuatan yang dilarang niat yang melawan hukum itu tidak ada meskipun sebelumnya ada maka pelaku tidak deknai pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya.

E. Pembuktian dalam Had Zina

Kesalahan orang yang melakukan perbuatan zina adalah kesalahan yang sangat berat, sehingga untuk menetapkan hukuman bagi pelaku juga terlalu sulit dan berat. Karena itu, untuk mengatakan seseorang pezina yang bersalah harus ada bukti yang menetapkan kesalahan bagi pelaku perlu adanya salah satu alat bukti dari empat⁵² hal berikut ini:

1. Kesaksian

Berdasarkan QS. An-Nisa' (4): 15

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ ۖ فَإِنْ شَهِدُوا
فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا

Terjemahannya:

“Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikan). Kemudian apabila mereka telah memberikan persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya.”

Surat al-Nur (24): 4 dan 13

لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةٍ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ

Terjemahannya:

⁵² Kementerian Agama Kuwait, *al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyah*, h. 37.

“Mengapa mereka (yang menuduh itu) tidak mendatangkan empat orang saksi atas berita bohong itu? Olah karena mereka tidak mendatangkan saksi-saksi Maka mereka Itulah pada sisi Allah orang-orang yang dusta”

Adapun syarat-syarat kesaksian secara umum ialah balig, berakal, kuat ingatannya, dapat berbicara, dapat melihat, adil, islam, dan tidak ada penghalang dalam kesaksian (hubungan kerabat, permusuhan, dan ada keuntungan (*tuhmah*)).

Sedangkan syarat-syarat kesaksian secara khusus ialah, laki-laki, harus melihat dengan mata kepala sendiri, peristiwa zina belum kedaluwarsa, persaksian harus pada satu tempat, jumlah saksi harus 4 orang, dan persaksian harus meyakinkan, diterima, dan dianggap sah oleh hakim.

2. Pengakuan

Berdasarkan Rasulullah Saw. pernah menetapkan hukuman *rajam* kepada Maiz bin Malik, karena ia mengakui sendiri perbuatannya. Adapun syarat-syarat pengakuan yaitu:

- a. Pengakuan harus dinyatakan 4 (empat) kali menurut Abu Hanifah, sedangkan cukup satu kali menurut Malik dan Syafi'i.
- b. Pengakuan harus terperinci dan menjelaskan tentang hakekat perbuatan, sehingga tidak ada *syubhat* dalam zina tersebut.
- c. Pengakuan harus sah dan benar yang datang dari orang berakal dan merdeka.
- d. Pengakuan harus dinyatakan di dalam sidang pengadilan menurut Abu Hanifah, sedangkan menurut Malik, Syafi'i dan Ahmad tidak mensyaratkan.

3. Sumpah Li'an

Untuk membuktikan adanya perbuatan zina atau untuk menetapkan apakah seseorang itu telah melakukan zina dapat dia lakukan dengan ikrar sumpah atau Li'an.

4. *Qarinah* (bukti kehamilan)

Qarinah atau tanda sebagai alat bukti kehamilan bagi wanita yang tidak bersuami, tidak ada pemerkosaan, dan tidak *wati' syubhat*. Disamakan hukumnya dengan wanita yang kandungannya lahir sebelum 6 (enam) bulan.



BAB III

TINJAUAN TENTANG IMAM AL-SYAUKANI

A. *Riwayat Hidup Imam Al-Syaukani*

Nama lengkap al-Syaukani adalah Muhammad bin ‘Ali bin Muhammad bin Abdullah al-Syaukani al-Shan’ani al-Yamani.¹ Beliau lahir di Syaukan suatu kota dekat San’a, Yaman utara pada hari senin, 28 Zulqaidah 1173 H (1759 M) dan meninggal pada umur 76 tahun di Shan’a pada hari Rabu, 27 Jumadil akhir 1250 H (1834 M), dimakamkan di pekuburan Khuzaimah Shan’a. Beliau dishalatkan di masjid Jami’ al-Kabir.²

Sebelum kelaahirannya, orang tuanya tinggal di Shan’a,³ Ketika musim gugur mereka pulang ke Syaukan, kampung asal mereka dan pada waktu itulah al-Syaukani lahir. Dan tidak beberapa lama setelah itu, ia dibawa oleh orang tuanya Kembali ke Shan’a.

Ayahnya, Ali al-Syaukani (1130-1211 H), adalah seorang ulama yang terkenal di Yaman, yang dipercayai bertahun-tahun oleh pemerintah imam-imam Qasimiyyah, sebuah dinasti Zaidiyyah di Yaman, untuk memegang jabatan Qadhi (hakim). Ia mengundurkan diri dari jabatan tersebut dua tahun menjelang ajalnya. Dalam lingkungan keluarga inilah al-Syaukani dibesarkan. Pada masa kecilnya ia belajar al-Qur’an kepada beberapa guru, dan menyelesaikan hafalannya pada al-Faqih Hasan bin Abdullah al-Harbi. Kemudian ia meneruskan pelajarannya dengan

¹ Al-Syaukani, Muhammad bin Ali. *Fathu Al-Qodiir Al-Jaami’ Baina Fanni Al- Riwayah Wa Al-Diroyah Min Ilmi Tafsir* (Cet. 3, Beirut: Dar Ibnu Hazm, 2005), h. 12.

² Al-Syaukani, Muhammad bin Ali. *Nailu al-Auṭar* (Cet. 2, Beirut: Dar al-Hayaai al-turots al-arabi, t.t), h. 3.

mempelajari Ilmu Tajwid pada beberapa guru (masyaikh) di Shan'an. Sehingga ia menguasai bacaan al-Qur'an dengan baik.⁴

Maka dari itu sudah kelihatan sejak kecil, al-Syaukani telah mempunyai minat kepada dunia kelimuan. Disebutkannya sendiri sebelum mendapat bimbingan guru secara formal ia telah dapat membaca buku-buku literatur ringan secara mandiri. Ia mendapat bimbingan secara formal dari beberapa guru setelah lebih dahulu menghafal dan membaca sendiri beberapa karya dalam berbagai bidang ilmu. Orang yang pertama menjadi gurunya ialah ayahnya sendiri, Ali al-Syaukani, yang membimbingnya mempelajari fikih dan hadis. Setelah itu dia belajar kepada beberapa guru dalam berbagai bidang ilmu.

B. Guru-guru Imam al-Syaukani

Diantara guru-guru Imam Al-Syaukani adalah ⁵:

1. 'Abd al-Rahman bin Qasim al-Madani (1121-1211 H), yang membimbingnya mempelajari fikih.
2. Ahmad bin 'Amir al-Hada'I (1127-1197 H).
3. Ahmad bin Muhammad bin al-Harazi, yang mengajarkannya fikih dan ushul fikih selama 13 tahun.
4. Isma'il bin al-Hasan bin Ahmad bin al-Hasan bin al-Imamu al-Qasam bin Muhammad (1120-1206 H) yang mengajarkannya Nahwu.
5. 'Abdullah bin Isma'il al-Nahmi (1150-1228 H), yang membimbingnya mempelajari nahwi, mantik, hadis, musthalah hadis, fikih, ushul fikih, tafsir dan lain-lain.

⁴ Al-Syaukani, Muhammad bin Ali. *Nailu al-Autar* (Cet. 2, Beirut: Dar al-Hayaai al-turots al-arabi, t.t), h. 5.

⁵ Al-Syaukani, Muhammad bin Ali. *Fathu Al-Qodiir Al-Jaami' Baina Fanni Al-Riwayah Wa Al-Diroyah Min Ilmi Tafsir* (Cet. 3, Beirut: Dar Ibnu Hazm, 2005), h. 28.

6. Al-Qashim bin Yahya al-Khaulani (1162-1209 H), yang mengajarkannya berbagai macam ilmu seperti tafsir, fikih, ushul fikih, hadis mantik. *Adab al-bahts wa al-munazharah* (metodologi penalaran dan diskusi), dan lain-lain.
7. Al-Hasan bin Isma'il al-Maghribi (1162-1207 H), yang menjadi gurunya dalam ilmu mantik, ushul fikih, fikih, hadis, musthalah hadis, dan tafsir.
8. 'Ali bin Hadi' 'Urhah, yang mengajarkannya ushul fiki.
9. 'Abd al-Qadr bin Ahmad al-Kaukabani (1135-1207 H), yang mengajarkannya ilmu kalam, fikih, ushul fikih hadis, bahasa, sastra Arab, dan sebagainya
10. Hadi bin Husain al-Qarini, yang membimbingnya membaca Syarah al-Jazariyyah (tentang qiraat al-Qura'an)
11. Abd' al-Rahman bin Hasan al-Akwa (1135-1206 H), yang membimbingnya membaca bagian awal dari *kitab al-Syifa'* karya al-Amir al-Husain.
12. 'Ali bin Ibrahim bin 'Ali bin Ibrahim bin Ahmad bin Amir (1143-1207 H), yang membimbingnya membaca beberapa kitab hadis, seperti Shahih Muslim, Sunan al-Tirmizi, al-Muwatha', dan lain-lain.
13. Yahya bin Muhammad al-Hautsi (1160-1247 H), guru yang mengajarkan Faraidh, ilmu hitung, dan ilmu ukur.

Selain dari guru-guru yang disebutkan diatas, masih banyak lagi guru-guru al-Syaukani yang lainnya yang tidak sempat disebutkan. Guru yang paling sering disebut al-Syaukani dan paling banyak memberikan pelajaran kepadanya ialah al-Qasim bin Yahya al-Khaukalani, 'Abd al-Qadir bin Ahmad al-Kaukabani, 'Abdullah bin Isma'il al-Nahmi, dan Hasan bin Isma'il al-Magribi.

C. Murid-murid Imam al-Syaukani

Kiprah intelektual al-Syaukani dalam pengembangan ilmu pengetahuan ilmu keagamaan telah dimulai sejak ia masih dalam bimbingan guru-gurunya. Tidak heran kalau disebutkan bahwa setiap hari ia dapat menekuni tiga belas mata

pelajaran, yang didalamnya terdapat beberapa mata pelajaran yang diajarkan kepada murid-muridnya. Sering terdapat suatu mata pelajaran yang baru saja diperolehnya dari gurunya kemudian diajarkannya lagi pada hari yang sama kepada murid-muridnya. Disebutkan bahwa setiap hari ia dapat mengajarkan sepuluh mata pelajaran kepada murid-muridnya, dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan diantaranya ialah: Tafsir, Hadis, Ushul fikih, Nahwu Sharaf, Ma'ani, Bayan, Mantiq, Fikih, Jidal (metode diskusi), 'Arudh (seni mengarang syair), dan lain-lain.

Dikemudian hari, banyak dari murid-muridnya yang berhasil dan memainkan peran ditengan-tengan masyarakat, murid-murid imam al-Syaukani bisa terbilang ratusan, semuanya menduduki jabatan yang penting dalam bidang hukum, pengajaran, fatwa, serta bidang lainnya. Pada kesempatan kali ini kami sebutkan beberapa nama saja diantaranya adalah.⁶

1. Ahmad bin Husain al-Wazzun Al-Shan'ani, ia belajar pada kajian imam al-Syaukanidi mesjid agung Shan'an, ia sangat menguasai ilmu hadis. Al-Syaukani mensifatinya dengan kemampuan yang bagus dalam menulis sastra dan syair.
2. Ahmad bin Zain al-Kabsi al-Shan'ani, ia juga menimba ilmu pada kajian imam al-Syaukani yang diadakan di masjid agung. Ia belajar kepada gurunya Nahwu, Sharaf, Ma'ani, Bayan, serta al-Badi', ushul fikih, hadis, dan bidang-bidang yang lainnya. Ia sangat menguasai ilmu pengantar memahami tafsir, hadis, dan fikih.
3. Al-Qadhi al-Allamah al-Husain bin Qasam al-Mujahid, ia belajar kepada imam al-Syaukani ilmu hadis dan ushul fikih. Ia selalu menemani gurunya untuk terus belajar saat berkunjung ke kota Dzi jabalah Bersama al-Imam al-Mutawakil 'Alallah.

⁶Muhammad bin Ali al-Syaukani. *Fathu Al-Qodiir Al-Jaami' Baina Fanni Al-Riwayah Wa Al-Diroyah Min Ilmi Tafsir* (Cet. 3, Beirut: Dar Ibnu Hazm, 2005), h. 30.

4. Hasan bin Ahmad bin Yusuf bin Yusuf al-Raba'i al-Shan'ani, mengenai muridnya ini al-Syaukani berkata: “sesungguhnya dia termasuk orang besar dan pembawa ilmu”.
5. Al-Qadhi al-Allamah al-Husain bin Muhammad bin Abdullah al-Ansi Al-Shan'ani al-Kaukabani; diangkat oleh imam al-Mahdi Lidinaillah untuk menjadi gubernur kota Zabid pada tahun 1235 H.
6. Al-Sayyad al-Allamah Isma'il bin Ibrahim al-Hasan bin Yusuf bin al-Imam al-Mahdi Muhammad bin Hasan bin al-Imam al-Qasam; berguru kepada imam al-Syaukani lebih dari 40 tahun.
7. Al-Qadhi al-Allamah Ali Abdullah al-Haimi.
8. Al-Imam al-Abbas bin Abdurrahman al-Syahari: beliau diangkat oleh para ulama menjadi Imam di Shan'an, ia menimba ilmu dari Imam al-Syaukani dan ulama lainnya. Wafat pada tahun 1298 H.

Itulah Sebagian kecil dari murid-murid al-Syaukani yang mewarisi ilmunya dan mengembangkan ilmu tersebut keberbagai daerah di Yaman dan sekitarnya. Dengan demikian, apa yang dihimbau oleh al-Syaukani di dalam karya-karyanya, disebarkan oleh para murid tersebut.

Ketekunan al-Syaukani dalam belajar dan membaca telah dapat mengantarkannya menjadi seorang ulama. Bahkan semenjak usia beliau masih kurang dari dua puluh tahun ia telah diterima oleh masyarakat kota Shan'an dan sekitarnya untuk memberikan fatwa dalam berbagai masalah keagamaan, sementara pada waktu itu guru-gurunya masih hidup. Kemudian pada usia kurang dari dua puluh tahun, ia telah mampu melakukan ijtihad secara mandiri, terlepas dari ikatan mazhab zaidiyah yang dianutnya sebelumnya.

Kemampuan intelektual al-Syaukani telah mengantarkannya kepada kedudukan yang sangat terhormat yaitu diangkat menjadi *al-Qadhi al-Kabir* (Hakim Agung) atau *Qadhi al-'am*, ketika ia berusia 36 tahun.

Sebagai Qadhi, al-Syaukani sering pula dipercaya bertindak sebagai kekertaris imam. Dalam kedudukan demikian, ia pernah melakukan hubungan surat-menyurat dengan Syarif Makkah, Ghalib bin Musa'id (1231 H), yang mempunyai hubungan kerja sama yang baik dengan al-Manshur. Disamping itu beliau juga menjalin hubungan surat-menyurat dengan keluarga sa'ud, penguasa Nejd, yang kemudian mendirikan kerajaan Arab Saudi.

Akan tetapi, sekalipun al-Syaukani senantiasa sibuk dengan urusan pemerintahan dan peradilan, diluar jam kerja ia tetap melaksanakan tugas-tugas keilmuannya, yakni mengajar dan menulis. Dalam hal ini beliau menulis beberapa buku yang mendukung ide yang ia gagas dalam bidang ijtihad, serta menjahui segala ajaran yang bertentangan dengan aqidah yang benar. Selain aktifitas diatas yang disebutkan bahwa ada anjuran beliau dalam hal pembaharuan, dalam hal ini dapat kita rinci dalam poin-poin berikut:

1. Anjuran kepada kreatifitas dan penelitian, serta kembali kepada sumber utama, meninggalkan taklid dan meniru tanpa landasan ilmu.
2. Ajakan kembali kepada akidah salaf, yaitu kembali kepada kehidupan dan jalan yang ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabat, sehingga akidah mereka benar-benar terlepas dan bersih dari unsur-unsur luar yang sama sekali bukan dari ajaran syariat dan agama, serta tidak tunduk kepada budaya taklid yang jauh dari landasan akal dan pemikiran kemanusiaan.

D. Karya-karya Imam al-Syaukani

Dalam *muqaddimah* tafsir *Fath al-Qadr* tercatat sebanyak 36 karya Imam al-Syaukani yang diterbitkan dalam bentuk buku dan 14 buah karya tulisannya dalam bentuk manuskrip. Semua karya tulis itu diselesaikan oleh al-Syaukani dalam usia 36 tahun. Kemudian produktifitasnya mulai menurun Ketika pada usia 36 tahun pasca diangkatnya beliau menjadi hakim Agung di Shan'a pada masa pemerintahan al-Mahdi Abdullah (1815-1835 M).

Dari keluasan ilmu dan kedalaman wawasannya, imam al-Syaukani dijuluki orang pada zamannya sebagai lautan ilmu yang tidak bertepi, matahari pengetahuan, Syaikh Islam, Qadhi al-Qudhat dan lain sebagainya. Karangan-karangan Imam al-Syaukani meliputi berbagai macam ilmu pengetahuan agama, seperti dalam pendahuluan kitabnya *Fath al-Qadr*⁷ sebagai berikut:

1. Hadis dan Ulum al-Hadis (*al-Hadīs wa'ulūmuhu*)

- a.. *Ithaf al-akabir bi isnad al-Dafair.*
- b. *Al-Fawa'id al-Majmua'ah fi al-hadits al-maudhu'ah wa ghairuha.*

2. Karangan yang Berbentuk Manuskrip (*Mu'allafātu al-maktūbah*)

- a. *Ithaf al-Mahrah 'ala hadits "la 'aduww wala tairah"*
- b. *Al-Qaul al-Maqqbul fi radd khabar al-majhul min ghair sahabah al-Rasul*
- c. *Bulugh al-Sa'il amaniah bi al takallum 'ala atraf al-samaniah*
- d. *Bahts fi al-hadits "Fadainullah ahaqqu 'an yuqda"*

3. Aqidah (*'Aqīdah*)

- a. *Irsyad al-Siqat ila al-Syara'i 'ala tauhid wa al-ma'ad wa al-nubuwwat*
- b. *Qatr al-Wali 'ala hadits al-wali*
- c. *Bahs anna ijabah al-du'a la yunafi' sabaq al-qada'*
- d. *Al-Dur al-Nadid fi ikhlas kalimat al-tauhid*

⁷ Al-Syaukani, Muhammad bin Ali. *Fathu Al-Qodiir Al-Jaami' Baina Fanni Al- Riwayah Wa Al-Diroyah Min Ilmi Tafsir* (Cet. 3, Beirut: Dar Ibnu Hazm, 2005), h. 32.

4. Karangan yang Berbentuk Manuskrip (*Mu'allafātu al-maktūṭah*)

- a. *Al-Taudih fi tawatir ma ja'a fi almuntauzhir al-masih*
- b. *Irsyad al-ghalibi ila madzhab ahl al-bait fi sahib al-nabi*
- c. *Al-Mukhtashar al-badi' fi al-khalaq al-wasi'*

5. Fikih (*Fiqh*)

- a. *Al-Dur al-Bahiyyah fi al-masa'il al-fiqhiyyah*
- b. *Al-Dur al-'ajil fi dar' al-'adalah al-sa'il*
- c. *al-Sail al-jaraj al-mutadaffiq 'ala hada'iq al-azhar*
- d. *Irsyad al-sa'il ila dala'il al-masa'il*
- e. *Al-Misk al-fatih fi al-jawa'ih*
- f. *Ibdal da wa al-ijma' 'ala Mutlaq al-suma'*

6. Karangan yang Berbentuk Manuskrip (*Mu'allafatu al-maktūṭah*)

- a. *Al-Sawanim al-hindiyah al-maslulah 'ala al-riyad al-nadiyah*
- b. *Al-'Adzb al-munir fi jawab masa'il bilad 'asir*
- c. *Al-Mabahits al-duriyah fi mas'alah al-himariyyah (mawaris)*

7. Tafsir (*Tafsīr*)

- a. *Isykal al-sa'il 'ilaq tafsir "wa al-qomara qaddarnahu manazil"*
- b. *Fath al-qadir, al-jami' baina fanna al-dirayah wa al-riwayah min 'ilmi al-Tafsir*

8. Kitab kecil/ Tipis (*Riqāq*)

- a. *Tuhfah al-Dzakirin bu'dah al-hisn al-hasin min kalam sayid al-mursalin*
- b. *Al-idah li ma'na al-taubah wa al-idah*
- c. *Jawab su'al an al-sabr wa al-hil, hal huma mutalaziman am la*
- d. *Bants fi syarah aulih sallahu 'alialh wassalam "wa al-dunya ma'lunahmal 'unah mafiha*

9. Sastra (Adab)

- a. *Bahts fi al-nahi' an mudah ikhwan'*

- b. *Bahts fi ma istahara 'ala al-sunnah al-nas binnahu la 'aghd li dalim*
- c. *Bahts fi al-salah 'ala al-nabi Muhammad shallahu 'alaihi wasallam*

10. Ilmu Bahasa dan Balaghah (*'Ulu>m Lughawiyah wa Balāghah*)

- a. *Bahats fi al-rad 'ala al-zamakhhyari fi istihsan bait al-rabbah*
- b. *Nuzhah al-ihdaq fi 'ilmi al-'ilmi al-isyitiqaq*

11. Ilmu pengetahuan (*Ma'ārif*)

- a. *Bahts fi 'ilmi bi al-khat bi majmu'*
- b. *Bahts fi wujud al-jinn*
- c. *Risalah fi al-kusuf hal yakun fi waqt mu'ayyan ila 'al-qata 'am dzalik yakhtalif*
- d. *Al-raud al-wasi' fi al-dalil 'ala 'adam inhisar 'ilmal-badi'*

12. Sejarah (*Tarikh*)

- a. *Al-Qaul al-hasan fi qada'il ahl al-yumm*
- b. *Al-Qaul al-Maqbul fi faida al-guyul wa al-suyul*

13. Mantiq (*al-Mantīq*)

- a. *Bahts fi al-had al-tam wa al-had al-naqis*
- b. *Fath al-Khilaf fi jawab masa'il 'Abdurrazzaq al-Hind fi 'ilmi al-mantiq*

14. Terjemah (*Tarājum*)

- a. *Al-Badr al-tali' bi mahasin min ba'd al-Qur'an alsabi.*

BAB IV

HAD ZINA MENURUT IMAM AL-SYAUKANI

A. Metode Ijtihad Imam Al-Syaukani

a) Pengertian Ijtihad menurut Imam al-Syaukani

Kata ijtihad berakar dari kata al-Juhd,¹ yang berarti *al-thaqah* (daya, kemampuan, kekuatan) atau dari kata *al-Jahd* yang berarti al-masyaqqah (kesulitan, kesukaran). Dari pengertian ijtihad secara etimologi bermakna “*bazl al-wus ‘wa al-majhud*” (pengerahan daya dan kemampuan), atau “pengerahan segala daya dan kemampuan dalam suatu aktivitas dari aktivitas yang berat dan sukar.”²

Dari pengertian etimologi terlihat ada dua unsur pokok dalam ijtihad; (1) daya dan kemampuan, (2) objek yang sulit dan berat. Daya atau kemampuan disini dapat diaplikasikan secara umum, yang meliputi daya fisik-material, mental-spiritual, dan intelektual. Ijtihad sebagai *terminology* keilmuan dalam Islam juga tidak terlepas dari dua unsur tersebut. Akan tetapi, karena kegiatan keilmuan lebih banyak mengacu kepada penerahan kemampuan intelektual dalam memecahkan berbagai bentuk kesulitan yang dihadapi, baik secara individu maupun kolektif.

Bertolak dari pandangan demikian, al-Syaukani melihat bahwa ijtihad secara umum memang memiliki makna yang begitu luas, mencakup segenap penerahan daya intelektual dan bahkan spiritual dalam menghadapi suatu kegiatan yang sukar. Dari itu upaya penerahan kemampuan dalam berbagai lapangan ilmu, seperti ilmu kalam, filsafat, tasawuf, fikih, dan sebagainya merupakan suatu bentuk

¹ Miflāh Audah, “Ikhtiyārāt Imam al-Syaukani al-Uṣūl Fī kitābihī Irsyādu al-Fuhūl ilā Tahqīq al-Haq min ilmi al-Uṣūl”, Tesis (Aljazair: Fak. Syariah Universitas Al-Saniyah Oran, 2011), h. 242.

² Muhammad bin Ali al-Syaukani, *Irsyadul fuhul ila tahqiq min ilm al-ushul*. (Mesir: Dar kutub), t.t), h. 3.

ijtihad dan pelakunya disebut mujtahid.³ Al-Syaukani Ketika membicarakan ijtihad dalam pengertian umum ini mengakui eksistensi ijtihad yang dilakukan oleh ahli kalam dan menempatkan ijtihad tersebut sebagai *ijtihad fi tahsil al-hukm al-ilmi* dalam mencapai ketentuan ilmu pengetahuan. Ibnu taymiyah bahkan melihat bahwa upaya yang sungguh-sungguh kaum sufi dalam kepatuhan kepada tuhan merupakan bentuk ijtihad dan mereka disebut mujtahid dalam bidang tersebut.⁴

Kendati al-Syaukani melihat bahwa istilah ijtihad dapat berlaku di luar konteks hukum Islam, seperti politik, falsafah, kalam, tasawuf, dan sebagainya, itu hanyalah dalam pengertian umum dan luas. Tetapi disamping itu terdapat istilah ijtihad dalam pengertian khusus dan spesifik, yakni ijtihad dalam hukum Islam. Menurut al-Syaukani, bila disebut kata “ijtihad” dalam konteks hukum Islam, maka pengertiannya tidak lagi mengacu kepada pengertian umum kata ijtihad.

Berbeda dengan pengertian umum di atas, ijtihad dalam terminologi ushul fikih secara khusus dan spesifik mengacu kepada upaya maksimal dalam mendapatkan hukum syara'. Dalam hal ini, al-Syaukani mendefinisikannya dengan: “mengerahkan segenap kemampuan dalam mendapatkan hukum syara' yang praktis dengan menggunakan metode istinbath.” Atau dengan rumusan yang lebih sempit: “upaya seorang ahli fikih (al-faqih) mengerahkan kemampuannya secara optimal dalam mendapatkan suatu hukum syariat yang bersifat zhanni”.⁵

Definisi ijtihad yang dikemukakan al-Syaukani ini kelihatan dekat dengan definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ulama ushul fikih pada umumnya. Diantara definisi yang dikemukakan oleh para ulama ushul fikih itu ialah yang dikemukakan oleh al-Ghazali, dari kalangan ulama syafi'iyah yang mengartikan

³ Muhammad bin Ali al-Syaukani, *Irsyadul Fuhul Ila Tahqiq min Ilm al-Ushul*. (Mesir: Dar kutub), t.t), h. 4.

⁴ Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatāwa*, (Beirut: Dar al-'Arabiyah, 1398 H), h. 18.

⁵ Muhammad bin Ali al-Syaukani, *Irsyadul fuhul ila tahqiq min ilm al-ushul*, h. 3.

ijtihad dengan: “pengerahan segala kemampuan secara maksimal untuk mendapatkan pengetahuan tentang hukum-hukum syariat”.⁶ Rumusan yang lebih dekat lagi dikemukakan oleh al-Amidi berbunyi: “mencurahkan kemampuan dalam mendapatkan hukum-hukum syara’ yang bersifat *zhanni*, sehingga dirinya tidak mampu lagi mengupayakan yang lebih dari itu.”⁷

Dari rumusan-rumusan itu terlihat bahwa ijtihad dalam bidang hukum Islam ialah pengerahan kemampuan intelektual secara maksimal untuk mendapatkan solusi hukum suatu permasalahan pada tingkat *zhanni*.

b. Syarat-syarat Ijtihad

Ijtihad adalah tugas suci keagamaan yang bukan sebagai pekerjaan mudah, tetapi pekerjaan berat yang menghendaki kemampuan dan persyaratan tersendiri. Jadi tidak dapat dilakukan setiap orang. Ijtihad adalah suatu bentuk kerjakeras yang memerlukan kemampuan tinggi. Oleh sebab itu tidak semua orang dapat melakukannya, sekalipun mereka tetap memiliki hak untuk itu. Seperti dalam ilmu kedokteran, memang hak semua orang untuk bisa berbicara tentang Kesehatan, tetapi tidak semua orang memiliki otoritas melakukan diagnosis dan membuat resep, kecuali dokter. Sebab, jika semua orang diberi wewenang melakukan diagnosis dan membuat resep, akibatnya bahaya bagi kehidupan manusia itu sendiri. Demikian juga ijtihad, jika semua orang melakukan ijtihad (ijtihad mutlaak), maka akibatnya pun akan membahayakan kehidupan ummat.

Untuk itu, dalam kajian usul fikih, para ulama telah menetapkan syarat-syarat tertentu bagi seseorang yang akan melakukan ijtihad. Menurut al-Syaukani,

⁶ Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *al-Mustasfa min ‘ilm al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.) Juz II, h. 350.

⁷ Saif al-Din Abd al-Hasan al-Amidi, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, (Beirut: Dar-al-Fikr, t.t.) h. 309.

untuk dapat melakukan ijihad hukum diperlukan lima syarat. Masing-masing dari lima persyaratan itu akan dilihat dibawah ini.

Pertama, mengetahui al-kitab (al-Qur'an) dan sunnah. Persyaratan pertama ini disepakati oleh segenap ulama, maka menyebutkan bahwa mengetahui al-Qur'an dan sunnah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh mujtahid. Akan tetapi menurut al-Syaukani, cukup bagi seseorang mujtahid hanya mengetahui ayat-ayat hukum saja. Dalam hal ini, ia mengutip pendapat al-Ghazali dan ibn al-'arabi, salah seorang mufassir dan ahli fikih maliki, yang menyebutkan bahwa ayat hukum dalam al-Qura'an ialah 500 ayat. Ia mengatakan bahwa jumlah tersebut adalah dilihat dari segi lahir (zahir), tetapi jika diteliti lebih jauh, jumlahnya akan belipat ganda. Bahkan, bagi orang yang memiliki pemikiran yang jernih dan penalaran yang sempurna akan dapat pula mengeluarkan hukum dari ayat-ayat yang mengandung kisah dan tamsil. Bagi al-Syaukani, ayat-ayat hukum itu tidak perlu dihapal oleh mujtahid tetapi cukup jika ia mengetahui letak ayat itu, sehingga dengan mudah ditemukan ketika diperlukan.⁸

Sebenarnya apa yang dikemukakan oleh al-Syaukani diatas merupakan syarat seorang mujtahid mutlak yang akan melakukan ijihad dalam segenap masalah hukum. Akan tetapi, bagi seseorang seseorang yang ingin melakukan ijihad dalam masalah tertentu, ia hanya dituntut memiliki pengetahuan tentang ayat-ayat hukum yang menyangkut masalah tersebut secara mendalam.

Adapun mengenai pengetahuan dengan sunnah, menurut al-Syaukani seseorang mujtahid harus mengetahui sunnah sebanyak-banyaknya. Ia mengutip beberapa pendapat ulama tentang jumlah hadis yang harus diketahui oleh seorang mujtahid. Salah satu pendapat menyebutkan bahwa seorang mujtahid harus mengetahui 500 hadis. Pendapat lain yang diterima oleh Ibnu al-Dhari dari Ahmad

⁸ Muhammad bin ali al-Syaukani, *Irsyadul fuhul ila tahqiq min ilm al-ushul*, h. 297.

bin Hambal, menyebutkan bahwa seorang mujtahid harus mengetahui 500 ribu hadis.⁹

Kedua, mengetahui ijma', sehingga ia tidak mengeluarkan fatwa yang bertentangan dengan ijma'. Akan tetapi, seandainya dia tidak memandang ijma' sebagai dasar hukum, maka mengetahui ijma' ini tidak menjadi syarat baginya untuk melakukan ijtihad.¹⁰

Di sini al-Syaukani terlihat tidak secara ketat menempatkan pengetahuan tentang ijma' sebagai syarat mutlak untuk dapat melakukan ijtihad. Menurutnya bagi orang yang berkeyakinan bahwa ijma' sebagai dasar hukum maka wajib baginya mengetahui ijma' karena melanggar konsensus para mujtahid merupakan sesuatu kekeliruan dan dosa, kendati demikian tidak mungkin dipaksakan persyaratan ini pada mujtahid yang berpendapat ijma' bukan bagian dari hukum. Kelonggaran yang diberikan al-Syaukani ini tentu tidak lepas dari pengetahuan ushul fikihnya yang memadai dan komprehensif. Kendati dia mengakui eksistensi ijma' (khususnya ijma' sahabat) sebagai dalil hukum. Pandangan moderat seperti itu tidak hanya diperlihatkan al-Syaukani dalam masalah ijma', tetapi juga akan dilihat dalam masalah-masalah lain, baik itu fikih maupun ushul fikih.

Ketiga, mengetahui Bahasa arab, yang memungkinkan menggali hukum dari al-Qur'an dan sunnah secara baik dan benar. Dalam hal ini menurut al-Syaukani seorang mujtahid harus mengetahui seluk beluk Bahasa arab secara sempurna, sehingga ia mampu mengetahui makna-makna yang terkandung dalam aya-ayat al-Qur'an dan sunnah nabi saw. secara rinci dan mendalam: mengetahui makna lafal-lafal gharib (yang jarang dipakai); mengetahui susunan-susunan kata yang khas (khusus) yang memiliki keistimewaan unik. Untuk mengetahui selak

⁹Muhammad bin ali al-Syaukani, *Irsyadul fuhul ila tahqiq min ilm al-ushul.*, h. 298.

¹⁰Muhammad bin ali al-Syaukani, *Irsyadul fuhul ila tahqiq min ilm al-ushul.*, h. 299.

beluk kebahasaan itu diperlukan cabang ilmu, yaitu: nahwu, Sharaf, ma'ani, bayan dan lain-lain. Akan tetapi menurutnya pengetahuan kebahasaan itu tidak harus dihafal diluar kepala, cukup bagi seorang mujtahid mengetahui ilmu-ilmu tersebut melalui buku-buku yang ditulis oleh para pakar di bidang itu, sehingga ketika ilmu-ilmu itu diperlukan maka dengan mudah diketahui ditempat pengambilannya.¹¹

Para pakar ushul fikih sepakat bahwa syarat untuk menjadi mujtahid hendaklah menguasai Bahasa arab secara baik dan benar. Sebab Bahasa al-Qur'an dan hadis adalah Bahasa arab. Seseorang tidak mungkin akan dapat mengeluarkan hukum dari dua sumber itu kalau tidak mengetahui Bahasa arab. Atas dasar demikian para ulama menempatkan pengetahuan tentang Bahasa arab sebagai syarat utama sebagai seorang mujtahid untuk dapat melakukan ijtihad.

Keempat, mengetahui ilmu ushul fikih, menurut al-Syaukani ilmu ushul fikih penting diketahui oleh seorang mujtahid karena melalui ilmu inilah diketahui tentang dasar-dasar dan cara-cara berijtihad¹². Seorang akan dapat memperoleh jawaban suatu masalah secara benar apabila ia mampu menggalinya dari al-Qur'an dan sunnah dengan menggunakan metode dan cara yang benar pula. Dasar dan cara itu di dalam ilmu ushul fikih.

Segenap ulama melihat bahwa ushul fikih merupakan suatu cabang ilmu yang penting dalam menggali hukum Islam dari sumber-sumbernya. Akan tetapi, sementara mereka ada yang menjadikannya syarat tersendiri dalam melakukan ijtihad dan ada pula yang memasukannya sebagai dari pengetahuan tentang al-Qur'an dan sunnah.

Pengetahuan ushul fikih yang ditempatkan oleh al-Syaukani sebagai salah satu syarat ijtihad ini mempunyai objek yang demikian luas, mencakup segala

¹¹Muhammad bin ali al-Syaukani, *Irsyadul fuhul ila tahqiq min ilm al-ushul*, h. 300.

¹²Muhammad bin ali al-Syaukani, *Irsyadul fuhul ila tahqiq min ilm al-ushul*, h. 301.

kaidah tentang ijtihad, baik menyangkut segi penerapan kaidah kebahasaan, metode-metode ijtihad, *qaidah kulliyah* (prinsip-prinsip umum hukum Islam), yang meliputi pula maqashid syari'ah dan sebagainya.

Kendati terdapat perbedaan versi dalam menempatkan pengetahuan tentang ushul fikih sebagai syarat ijtihad, segenap ulama memandang bahwa pengetahuan tentang ushul fikih merupakan suatu hal penting dalam menggali hukum dari sumber-sumbernya. Karena hanya di dalam ushul fikih diajarkan tentang cara-cara mengistinbath hukum dari sumbernya. Tanpa mengetahui cara istinbath hukum, tidak mungkin hukum akan ditemukan.

Jadi, peranan ushul fikih identik dengan peranan Bahasa Arab. Ushul fikih adalah teori untuk dapat menggali hukum dari sumber-sumbernya, sedangkan Bahasa Arab adalah alat yang dipergunakan untuk melaksanakan penggilan tersebut. Keduanya merupakan sarana untuk mendapatkan hukum dari sumber-sumbernya.

Kelima, mengetahui nasikh (yang menghapuskan) dan Mansukh (yang dihapuskan). Menurut al-Syaukani pengetahuan tentang nasikh dan Mansukh penting agar mujtahid tidak menerapkan suatu hukum yang telah Mansukh, baik yang terdapat dalam ayat-ayat atau hadis-hadis¹³.

Disamping itu, al-Syaukani melihat bahwa syarat-syarat tersebut bukanlah hal sulit bagi orang yang ingin melakukannya. Ia mengatakan, bahwa ijtihad itu telah dimudahkan oleh Allah bagi orang-orang belakangan sebagai kemudahan yang belum didapat orang-orang terdahulu. Sebab tafsir-tafsir telah dibukukan begitu juga dengan sunnah telah dibukukan, sementara salaf al-Shalih (orang-orang terdahulu) telah bersusah payah mencari hadis dari suatu daerah ke daerah lain.

Syarat-syarat yang telah dikemukakan oleh al-Syaukani sebenarnya tidak jauh beda dengan syarat-syarat yang telah dikemukakan oleh ulama ushul fikih klasik.

¹³Muhammad bin ali al-Syaukani, *Irsyadul fuhul ila tahqiq min ilm al-ushul*, h. 302.

Peran al-Syaukani disini ialah bahwa ia telah dapat merumuskan syarat-syarat ijtihad itu secara jelas, ringkas, dan dapat diterapkan secara praktis, karena dibarengi dengan dorongan-dorongan dan petunjuk-petunjuk praktis untuk dapat mencapai persyaratan-persyaratan tersebut.

c. Metode ijtihad Imam al-Syaukani

Dalam upaya mendapatkan solusi hukum atas masalah yang muncul dalam kehidupan individu dan masyarakat, al-Syaukani menekankan bahwa metode ijtihad yang paling tepat untuk diterapkan ialah metode yang telah disebutkan dalam sunnah dan dipraktikkan oleh para sahabat, yaitu memberikan solusi hukum didasarkan atas kandungan kitab Allah dan sunnah nabi Saw. untuk itu, al-Syaukani mengemukakan sejumlah alasan dari al-Qur'an dan hadis yang memerintahkan berpegang kepada al-Qur'an dan sunnah dalam menetapkan hukum, seperti firman Allah: "Kemudian jika kamu berlain pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan rasulnya." (Q.S. al-Nisa'/4:59).

Akan tetapi kalimat-kalimat dan lafal-lafal yang terkandung dalam al-Qur'an dan sunnah ada yang jelas, sehingga secara mudah dapat dirujuk sebagai alasan hukum, dan tidak sedikit yang samar dan mengandung beragam makna, sehingga untuk merujuknya sebagai alasan hukum memerlukan pemahaman yang komprehensif. Dalam hal seperti ini diperlukan metode pendekatan melalui kaidah-kaidah kebahasaan.

Disamping itu, al-Syaukani juga menganjurkan untuk menggunakan metode pendekatan melalui maqashid al-Syari'ah yang disebut dengan *qawa'id kulliyah* (kaidah-kaidah umum). Menurutnya orang yang hanya berhenti pada lahir nash atau hanya melakukan pendekatan melalui pendekatan *lafziyyah* (tekstual) serta terikat dengan makna-makna juz'I dari nash, tanpa memperhatikan maksud-maksud

umum dan mendasarnya dari pensyariaan hukum, ia akan terjebak kepada kekeliruan-kekeliruan ijtihad.

Metode ijtihad yang lain, yang dikemukakan oleh al-Syaukani ialah metode tarjih. Menurutnya metode tarjih ditetapkan apabila terdapat hal-hal berikut: (1) terdapat kesetaraan validitas (tsubut) dua dalil, seperti satu ayat dan ayat yang lain, atau antara satu hadis ahad dan hadis ahad yang lain; (2) terdapat kesetaraan dalam kekuatan, tidak ada tarjih jika terjadi pertentangan antara hadis ahad dan ayat al-Qur'an; (3) mengacuh kepada satu sasaran hukum, yaitu disertai kesamaan waktu dan tempat.

Al-Syaukani seperti kebanyakan ulama ushul mempunyai pandangan yang sama dalam dasar-dasar metode ijtihad. Berikut ini penulis akan menjelaskan sumber-sumber rujukan al-Syaukani dalam ijtihadnya:

a. Al-Qur'an

Kaum muslimin telah sepakat menerima keontikan al-Qur'an, karena ia diriwayatkan secara mutawatir. Oleh sebab itu al-Qur'an dipandang sebagai *qath'i al-tsubut* (diterima secara pasti).¹⁴ Allah Swt. memerintahkan agar menetapkan hukum atas dasar hukum Allah yang termaktub di dalamnya:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَايِزًا لَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Artinya:”dan kami telah turunkan kepadamu al-Qur'an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskan perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu

¹⁴Muhammad bin ali al-Syaukani, *Irsyadul fuhul ila tahqiq min ilm al-ushul*, h. 144.

mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscara kamu dijadikannya satu umat. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah tempat kembalimu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan itu. (Q.S. Al-Maidah: 5/ 48).

b. Sunah

Kaum muslim juga sepakat terhadap sunnah Nabi Saw. para ulama ushul fikih mengartikan sunnah dengan “segala sesuatu yang bersumber dari Rasulullah Saw. baik perkataan, perbuatan, maupun taqrir (diamnya Nabi Saw. terhadap suatu Tindakan atau ucapan) yang berkaitan dengan *tasyri' al-ahkam al-'amaliyyah*.”

c. *Ijma'*

Al-Syaukani sebagai mana ulama ushul fikih umumnya, memberi definisi *ijmak (al-ijma')* dengan “kesepakatan (consensus) para mujtahid dari kalangan umat Muhammad Saw. setelah beliau wafat, pada suatu masa atas hukum suatu masalah” dalam definisi tersebut, al-Syaukani menyimpulkan ada 3 unsur *ijma'*¹⁵, yaitu: (1) adanya kesepakatan segenap mujtahid dari kalangan umat Islam dari segenap penjuru dunia Islam, tidak boleh tertinggal seorang mujtahid pun dalam kesepakatan tersebut. (2) terjadinya kesepakatan tersebut adalah dalam suatu masa sesudah meninggalnya nabi Muhammad Saw. (3) kesepakatan itu menyangkut segenap permasalahan yang muncul dalam masyarakat seperti masalah keagamaan, pemikiran, adat, Bahasa, dan sebagainya.

d. Qiyas

¹⁵Ibn Amir al-hajj, *al-Taqrir wa al-Tanbir fi ilm al-Ushul*, (Beirut: Dar-al-Fikr, 1217 H/1996) h. 297.

Al-Syaukani sebagaimana ulama ushul fikih yang lainnya memasukan qiyas dalam metode ijtihad. Ketika berbicara tentang definisi qiyas, al-Syaukani mengemukakan sejumlah definisi yang telah dirumuskan oleh para ushul terdahulu, antara lain; qiyas adalah membawa (menghadapkan) suatu *ma'lum* (objek yang diketahui) kepada objek yang lain, guna untuk mendapatkan atau menegaskan hukum bagi keduanya dengan memperhatikan *illah* hukum dan sifatnya. Dalam definisi yang lain dikemukakan oleh Abu al-Husain al-bashri (w.436 H), qiyas adalah menerapkan hukum yang terjadi pada *ashl* (pokok) kepada *far'* (cabang), karena terdapat kesamaan 'illah hukum diantara keduanya. Qiyas mempunyai unsur-unsur berupa: (1) *ashl*; (2) *far'*; (3) *illah*; dan (4) hukum.

e. Istishab

Seperti ketika membicarakan tentang qiyas, al-Syaukani memulai membicarakan istishab dengan mengemukakan definisinya, yang menurut al-Syaukani adalah: “apa yang telah ditetapkan (hukumnya) pada masa lalu, pada dasarnya masih dapat dilestarikan pada masa yang akan datang selama tidak didapati sesuatu yang mengubahnya¹⁶. Ia memandang istishab merupakan salah satu metode ijtihad untuk mendapatkan suatu ketentuan hukum. Akan tetapi ia tidak dapat menerima segala bentuk istishab. Ia hanya menerima dua bentuk istishab yaitu:

- a) Istishab yang ditunjukkan oleh akal dan syara' kebolehan pelestarian dan pemberlakuannya. seperti seseorang yang telah melakukan nikah secara sah, kemudian si suami meninggalkan istrinya dalam jangka waktu yang lama. Maka istri dipandang masih memiliki ikatan pernikahan dengan suaminya, selama suami tidak menceraikannya.

¹⁶Muhammad bin ali al-Syaukani, *Irsyadul fuhul ila tahqiq min ilm al-ushul*. (Mesir: Dar kutub), t.t), h. 237.

b) *Istishab al-'adam al-ashli* atau disebut juga *bara'an al-Dzimmah*, yaitu kebebasan asli yang dimiliki oleh manusia. seperti, kebebasan manusia dari suatu taklif syara' sebelum ada dalil yang menunjukkan adanya taklif tersebut.

f. Istihsan

Al-Syaukani menyebutkan beberapa definisi tentang istihsan, diantaranya ialah “dalil yang tergores di dalam jiwa seseorang mujtahid, yang tidak mampu diungkapkannya.”¹⁷ Definisi lain ialah pindah dari ketentuan dalil kepada adat, demi kemaslahatan manusia.

g. Istislah

Al-Syaukani tidak menyebutkan definisi istislah atau mashlahah mursalah karena dipandang telah cukup jelas karena lafaz mashlahah telah lazim dipakai dalam masyarakat. Namun ketika membicarakan munasabah dalam mencari illat qiyas ia melihat bahwa mashlahah itu sebagai suatu yang cocok bagi manusia, karena membawa manfaat dan menjauhkan dari mudarat.

Al-Syaukani menerima istislah dengan tiga syarat, yaitu: (1) terdapat kesesuaian mashlahah dengan maksud syara' dan tidak bertentangan dengan dalil qath'i; (2) mashlahah tersebut dapat diterima oleh akal sehat; (3) mashlahah bersifat dharuri, yakni untuk memelihara salah satu dari: agama, akal, keturunan, kehormatan, dan harta benda.

h. Sadd al-Dzari'ah

Al-Syaukani memberi definisi dzariah dengan “masalah (sesuatu) yang dilihat secara lahir adalah mubah (boleh), tetapi membawa kepada perbuatan terlarang. Definisi ini mirip dengan yang dirumuskan oleh al-Syatibi, yakni: “segala yang membawa kepada sesuatu yang terlarang, yang mengandung

¹⁷ Muhammad bin ali al-Syaukani, *Irsyadul fuhul ila tahqiq min ilm al-ushul*, h. 241.

mafsadah (kerusakan). Dari definisi ini muncul istilah sadd al-dzari'ah (menutup sarana kepada kejahatan).

B. Pelaksanaan Hukum Had Zina menurut Imam Al-Syaukani

Had Secara bahasa artinya adalah *al-faslu* yakni pembatas diantara dua sesuatu sehingga tidak bercampur salah satunya dengan yang lainnya.¹⁸ Had juga bisa bermakna *al-man'u* (mencegah atau menghalangi), oleh karena itu seorang bawwab (penjaga pintu) disebut juga *haddād*. Secara syariat makna had berarti larangan dan halangan agar seseorang tidak jatuh kepada hal yang dilarang atasnya.¹⁹ Lafaz had dimutlakan untuk seluruh jenis *jarimiah* yang kadar hukumannya telah ditentukan. oleh *syara'*. *Jarimah* had/ delik hukuman kejahatan ada tujuh yakni: Zina, *qazaf* (menuduh perempuan baik-baik tanpa bukti), minum khamar, mencuri, murtad, *hirabah* (merampok), dan *baghi* (pembangkang).²⁰

Hudūd disyaria'tkan untuk kemaslahatan hamba dan memiliki tujuan yang mulia. diantaranya adalah:

1. Siksaan bagi orang yang berbuat kejahatan dan membuatnya jera. Apabila ia merasakan sakitnya hukuman ini dan akibat buruk yang muncul darinya, maka ia akan jera untuk mengulangi dan dapat mendorongnya untuk istiqamah serta selalu taat kepada Allah Swt. Allah Swt. berfirman:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahannya:

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Q.S.al-Māidah/5:38)

¹⁸Muhammad bin Mukrim abu Fadhal, *Mu'jam Lisanal-'Arab fi al-Lughah*, Juz 3(Cet. 3; Beirut :D}ar Sadr, 1414 H/ 1994 M), h. 140.

¹⁹Zakaria bin Muhammad al-Anshori, *al-Hudūd al-Anyaqoh wa Ta'rifātu al-Daqīqoh*, (Cet. 1; Beirut: Dar Al-Fikr, 1411 H/ 1991 M), h. 66.

²⁰Muhammad, Ibrahim Abdurrahman. *Al-Masaa'il Al-latii Infirodu Bihaa Imam Al-Syaukani Fil Hudud wal Jinaayaa.* : Tesis. Sudan: Fak. Syariah Universitas Islam Omdurman, 2005. h. 62.

2. Mencegah orang lain agar tidak terjerumus dalam kemaksiatan. Oleh karena itu Allah Swt. memerintahkan untuk mengumumkan had dan melakukannya di hadapan manusia.

وَلْيَشْهَدْ عَدَاؤُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. (Q.S. al-Nūr/24:2).

Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyatakan bahwa di antara hikmah hudūd adalah membuat jera pelaku untuk tidak mengulangi dan mencegah orang lain agar tidak terjerumus padanya; serta pensucian dan penghapusan dosa.

3. Hudūd adalah penghapus dosa dan pembersih jiwa pelaku kejahatan tersebut. Hal ini ditunjukkan oleh hadits Ubâdah bin Shâmit ra. ia berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَحَوْلَهُ عَصَابَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ بَايَعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا تَسْرِقُوا وَلَا تَزْنُوا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللَّهُ فَهُوَ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَقَابًا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَقَابُهُ فَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ

Artinya: Ketika di sekeliling beliau ada sekelompok sahabatnya, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata, “Berjanji setialah kamu kepadaku, untuk tidak akan mempersekutukan Allah Azza wa Jalla dengan sesuatu apa pun, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak membunuh anak-anak kamu dan tidak berbuat dusta sama sekali serta tidak bermaksiat dalam hal yang ma’rûf. Siapa di antara kamu yang menepati janjinya, niscaya Allah Azza wa Jalla akan memberikannya pahala. Tetapi siapa saja yang melanggar sesuatu darinya, lalu diberi hukuman di dunia, maka hukuman itu adalah kafarah (penghapus dosanya). Dan barangsiapa yang melanggar sesuatu darinya lalu ditutupi oleh Allah Azza wa Jalla kesalahannya (tidak dihukum), maka terserah kepada Allah Azza wa Jalla; kalau Dia menghendaki diampuni-Nya kesalahan orang itu dan kalau Dia menghendaki, disiksa-Nya.” (H.R Muslim)

4. Menciptakan suasana aman dalam masyarakat dan menjaganya.
5. Menolak keburukan, dosa dan penyakit pada masyarakat, karena apabila kemaksiatan telah merata dan menyebar pada masyarakat maka Allah Swt. akan menggantinya dengan kerusakan dan musibah serta dihapusnya

kenikmatan dan ketenangan. Untuk menjaga hal ini maka solusi terbaiknya adalah menegakkan dan menerapkan hudūd. Allah Swt. berfirman:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Terjemahannya:

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia, supaya Allah Azza wa Jalla merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali. (Q.S.al-Rūm/30:41)

Sehingga Rasulullah Saw. bersabda:

لَحْدٌ يُقَامُ فِي الْأَرْضِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يُمَطَّرُوا ثَلَاثِينَ صَبَاحًا

Artinya: “Satu hukuman kejahatan yang ditegakkan di muka bumi lebih dicintai bagi penduduknya daripada mereka diguyur hujan selama tiga puluh hari. (HR. Ibnu Mājah dan al-Nasā’i).

Adapun Imam al-Syaukani beliau mempunyai pendapat khusus dalam masalah had beliau berkata: “had dengan segala jenis perbedaan dan jenisnya telah disyariatkan oleh Allah di dalamnya terdapat syariat cambuk, rajam, potong tangan, dan dibunuh, semestinya dalam penerapan sifatnya harus berdasarkan nash. Bisa saja hukum yang satu lebih keras dari hukuman yang lainnya.” Dalam kesempatan kali ini penulis akan lebih fokus membahas pendapat al-Syaukani dalam had zina dimana itu mencakup bagaimana penerapan hukum had zina dan ukuran liang yang digunakan dalam pelaksanaan had.²¹

Tidak ada khilaf perbedaan pendapat diantara para ulama terhadap pelaku zina muhsan (yang sudah menikah) ialah rajam dengan batu sampai meninggal, mereka berpegang kepada nash-nash shahih dari sunnah dan atsar sahabat, diantaranya ialah sabda Rasulullah Saw.

عَنْ عُبَادَةَ الصَّامِتِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدُّوا عَنِّي فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا
الْبِكْرَ بِالْبِكْرِ جَلْدَ مِائَةٍ وَتَفْيِ سَنَةً وَالْتَيْبُ بِالْتَيْبِ جَلْدَ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ²²

²¹ Muhammad bin Ali al-Syaukani, *Sailu al-Jarrār*, (Cet. 1: Beirut; Dar-Bāz, 1980 M) h. 317.

²²Muslim bin Haj al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, (Arab Saudi: Dar-Khair), h.115.

Artinya: “Sesungguhnya Allah telah menentukan bagi wanita-wanita yang melakukan perzinahan apabila perzinahan dilakukan oleh orang yang belum pernah kawin, maka hukumannya dera seratus kali dan dibuang/ diasingkan selama setahun, sedangkan janda dengan duda dikenakan hukuman dera seratus kali dan di rajam (H.R. Muslim).

Dalam Hadits ini, di jelaskan bahwa pezina laki-laki baik bujang ataupun gadis, janda atau duda semuanya diancam atau di kenakan sangsi apabila berbuat zina, meskipun sangsinya berbeda-beda. Dimana hukuman bagi pelaku zina yang belum menikah maka dicambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun ini telah menjadi ijma para ulama²³

Kemudian dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan khalid al-Juhanni:

قَالَ : إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَعْرَابِ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، أُنشِدَكَ اللَّهُ إِلَّا قَضَيْتَ لِي بِكِتَابِ اللَّهِ فَقَالَ الْخَصْمُ الْآخَرُ وَهُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ : نَعَمْ فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَتَدْنَلِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قُلْ، قَالَ : إِنَّ ابْنِي الرَّجْمُ فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَوَلِيدَتُهُ، فَسَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأَخْبَرَنِي أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبَ عَامٍ وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، الْوَلِيدَةُ وَالْعَتَمُ رُدٌّ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبَ عَامٍ، اغْدِ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمِيهَا، قَالَ فَعَدَا عَلَيْهَا فَاتَرَفَتْ فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَجِمَتْ

Artinya : “seorang laki-laki Arab datang kepada Rasulullah Saw. Lalu berkata, ‘wahai Rasulullah, aku menyumpahkanmu kepada Allah, agar engkau hanya menetapkan hukum padaku dengan kitabullah.’ Sementara yang lainnya yang lebih fasih untkannya- berkata, Ya. Tetapkan kitabullah pada kami, dan izinkanlah aku (untuk menyampaikan),’ Rasulullah Saw. Berkata, ‘sampaikalah?’ orang itu berkata, “sesungguhnya anakku dipekerjakan pada orang ini, lalu ia berzina dengan istrinya. Kemudian aku diberitahu, bahwa anakku ini harus dirajam, maka aku menebusnya dengan seratus ekor kambing dan seorang budak perempuan. Kemudian aku bertanya kepada ahli ilmu, dan mereka memberitahuku, semestinya anakku itu dicambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun, sedangkan istrinya orang ini dirajam.’ Maka rasulullah Saw. Bersabda, ‘ demi dzat yang jiwaku berada ditangan-Nya, sungguh aku akan menetapkan hukum pada kalian dengan kitabullah. Budak perempuan dan seratus kambing dikembalikan. Anakmu dicambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun. Lalu, wahai Unais pergilah ketempat istrinya orang ini, bila ia mengakui (perbuatan zinanya) maka rajamlah.’ Kemudian (Unais) berangkat menemani wanita tersebut, dan ia mengakui perbuatannya, maka Rasulullah Saw. pun memerintahkan (untuk dirajam), lalu wanita itu pun dirajam.’ (H.R. Jama’ah).

²³Muhammad bin Ali al-Syaukani, *al-Durāru al-Mudhiyah*, (Beirut: Dar-Ma’rifah), h. 223.

Malik mengatakkn, "Hadis ini dijadikan dalil oleh mereka yang berpendapat, bahwa zina dipastikan dengan pengakuan satu kali. Juga dijadikan dalil untuk memberlakukan rajam dengan satu kali pengakuan."²⁴ Dalam hadis diatas diketahui bahwa Rasulullah Saw. menetapkan hukum bagi pezina yang belum menikah ialah dicambuk dan diasingkan selama setahun dan untuk pezina yang sudah menikah maka dirajam sesuai dengan apa yang diterapkan kepada pemuda dan wanita yang berzina pada hadis diatas. Dalam kisah tersebut beliau Saw. memerintahkan kepada sahabat Unais ra. Untuk pergi kepada wanita tersebut dan menanyakan apakah benar perempuan tersebut telah berzina, karena penegakan hukum had tidak dapat dilakukan tanpa adanya bukti, pengakuan, dan empat orang saksi. Dimana jika salah satunya tidak terpenuhi maka orang yang menuduh wanita muslimah telah berzina maka ia akan dikenakan hukuman had *qazaf* dicambuk sebanyak 80 kali untuk yang merdeka dan 40 kali bagi budak.

Setelah wanita tersebut mengakui perbuatannya kemudian Rasulullah Saw. memerintahkan untuk ditegakan hukum rajam padanya. Dapat dipahami bahwa seorang hakim dapat menetapkan hukum dari pengakuan terdakwa tanpa harus mendatangkan saksi. Pendapt ini dipegang oleh al-Qadhi Iyadh, Abu Tsaur, dan Imam al-Syafi'i dalam salah satu pendapatnya. Penetapan hukum rajam juga datang dalam riwayat lain yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir bin Abdullah ra.:

أَنَّ رَجُلًا زَنَى بِامْرَأَةٍ فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجُلِدَ الْحَدَّ، ثُمَّ أُخْبِرَ أَنَّهُ مُحْصَنٌ فَأَمَرَ بِهِ فَرَجِمَ

Artinya : Seorang laki-laki berzina dengan seorang wanita kemudian Nabi saw. memerintahkan untuk ditegakan had padanya dengan cambuk, kemudian diberitahu bahwa laki-laki tersebut *muhsan*/ Sudah menikah lalu ditegakan padanya hukuman rajam. (HR. Abu Daud).

Dalam hadis tersebut secara tegas bahwa Rasulullah Saw. memerintahkan hukuman rajam kepada pezina yang berstatus *muhsan*. Sebentara untuk yang berstatus belum kawin maka hukumannya ialah cambuk sebagaimana juga datang dalam riwayat sahabat yang mulia Abu Hurairah ra. :

²⁴ Muhammad bin Ali al-Syaukani, *Nailu al-Auṭār* (Cet 2; Beirut: Dar-Nafāis, t.t.) h. 98.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي مَن زَنَى وَلَمْ يُحْصِنِ بِنَتْفِي عَامٍ, وَإِقَامَةُ الْحَادِ عَلَيْهِ

Artinya : Bahwasanya Nabi Saw. menghukum kepada siapa saja yang berzina dalam keadaan belum *muhsan*/ menikah dengan mengasingkannya selama setahun dan ditegakan had padanya.

Berkata al-Syaukani bahwasannya didalam hadis ini dan hadis Ubadah bin shamit merupakan dalil penetapan hukuman pengasingan selama setahun bagi pezina yang belum menikah.²⁵ Dan telah menjadi *ijma'* ulama terhadap adanya hukuman pengasingan ini. Namun mereka berbeda pada stasus hukumnya Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa hukuman pokok bagi pezina yang belum kawin ialah dicambuk adapun pengasingan ini tidak menjadi kewajiban dengan berdalil bahwa hukuman cambuk telah tetep dalam al-Qur'an tanpa menyebutkan hukuman pengasingan. Sementara itu ulama yang berpendapat bahwasannya wajib hukuman pengasingan selama setahun ialah Abu Tsaur, Imam al-Syafi'i, Ahmad, Ishaq, dan Yahya bin Ma'in. Selain itu mereka juga berbeda pendapat terhadap hukum pengasingan bagi perempuan. Abu hanifah berpendapat perempuan tidak diasingkan karena terdapat larangan Nabi saw. seorang perempuan tidak boleh bepergian kesuatu tempat kecuali dengan mahramnya. Jumhur ulama berpendapat bahwa perempuan diasingkan dengan ditemani mahramnya, adapun hadis nabi tentang larangan safar perempuan merupakan kekhususan bagi hadis Abu Hurairah di atas.

Berdasarkan hadis yang telah disebutkan diatas dapat dipahami bahwa hukuman had bagi pezina ialah rajam bagi pezina *muhsan* yang sudah menikah dan hukuman cambuk dan pengasingan selama setahun bagi pezina yang belum menikah, akan tetapi dalam penerapannya para ulama berbeda pendapat tentang apakah hukuman had bagi pezina *muhsan* yang sudah menikah *dijama'* cambuk dan rajam atau cukup dirajam saja. Madzhab hanafiyah memandang bahwa tidak *dijama'* cambuk dan

²⁵Muhammad bin Ali al-Syaukani, *Nailu al-Auṭār*, h. 100.

rajam bagi pelaku zina *muhsan* melainkan cukup baginya dirajam, karena beliau saw. tidak *menjama'* menggabungkan sebagaimana dalam hadis kisah Maiz, perempuan ghamidiyah dan anak yang *Asifan* (dipekerjakan). Seandainya dalam pelaksanaan had zina *muhsan* dengan *menjama'* maka kenapa beliau saw. meninggalkannya. Adapun dalam hadis Ubadah bin Shamit yang secara *zahir* terdapat syariat *menjama'* maka dijawab penggunaan kata (و) waw bukan bermakna athaf dan melainkan bermakna (و) atau sebagaimana dalam firman Allah :

الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أجنحةٍ مثنى وثلاث ورباع يريد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير

Terjemahannya :

Segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan (untuk mengurus berbagai macam urusan) yang mempunyai sayap, masing-masing ada dua, tiga, dan empat. Allah menambah pada ciptaannya apa yang ia kehendaki. Sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. (Q.S Al-Fatir/35: 1)

Dalam ayat tersebut penggunaan kata *waw* menunjukkan makna atau, sebagaimana dalam hadis Ubadah bin Shamit kata *waw* bermakna atau, Sehingga tidak menunjukkan adanya penggabungan hukuman rajam dan cambuk. Sedangkan dalam hadis jabir pelaksanaan hukuman cambuk kepada pezina karena sangkaan bahwasannya dia bukan *muhsan*, setelah diberi tahu bahwa pezina tersebut *muhsan* maka ditegakan padanya hukuman rajam.

Madzhab maliki juga memandang bahwa penerapan hukuman zina *muhsan* cukup dengan dirajam tanpa *menjama'*. Karena berdasarkan dalil-dalil yang disebutkan diatas. Adapun hadis Ali bahwa beliau *menjama'* itu terjadi di awal permulaan turunnya wahyu tentang had. Dan hadis ini telah di *mansukhan* dengan hadis-hadis yang menunjukkan bahwa pelaksanaan had *muhsan* cukup dengan dirajam. Senanda dengan itu madzhab Syafi'i dan hambali juga berpendapat dengan dirajam tanpa *dijama'* mereka berdalil bahwa tidak ada hadis perbuatan Nabi saw.

beliau *menjama'* rajam dan cambuk. Seandainya jama' ini berlaku maka pasti Nabi saw. telah melakukannya terlebih dahulu terhadap Maiz, perempuan ghamidiyah dan anak yang *Asīfan* (dipekerjakan).

Adapun Imam al-Syaukani berpendapat bahwa disyariatkan *menjama'* (menggabungkan) diantara keduanya (cambuk dan rajam) dan menentang pendapat yang selainnya. al-Syaukani berdalil dengan ayat tentang zina di surah al-Nur berkata sesungguhnya al-Qur'an menunjukkan kewajiban mencambuk bagi setiap pezina, dalam firmanya :

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا

Terjemahnya:

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah (cambuklah) tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera (cambukan).

Maka ayat ini bisa digabung dengan penjelasan dari sunnah yang jelas menunjukkan *menjama'* diantara cambuk dan rajam seperti dalam hadis Ubadah bin Shamit dimana Nabi saw. menunjukkan penejelasan hukum syariat secara umum setelah memerintah manusia demikian bisa diambil hukum. Adapun tidak disebutkannya cambuk dalam hadis Maiz tidak menunjukkan tidak adanya hukuman cambuk akan tetapi karena hukuman cambuk sudah ma'lum di kitab dan sunnah maka tidak perlu disebutkan sesuatu yang sudah diketahui oleh banyak orang.

Al-Syaukani menjawab kepada orang-orang yang mengatakan bahwa hadis Ubadah bin Shamit *Mansukh* bahwa tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa hadis ini masuk, beliau menegaskan lagi dengan meminta kepada mereka yang berpendapat bahwa hadis ini *mansukh* untuk mendatangkan dalil perhalian kemansukhannya. dan sekiranya ia mansukh maka khalifah Ali bin Abi Thalib ra. telah mengetahuinya dan tidak mengamalkan jama'. Dan cara *menjama'* lebih didahulukan daripada *mennasikh*.²⁶

²⁶ Muhammad bin Ali al-Syaukani, *Nailu al-Auṭar*, h. 100.

Al-Syaukani berkata telah jelas dalam sunnah syariat *menjama'* maka tidak boleh berhujjah dengan diamnya Nabi dalam berbagai kondisi ketika telah nampak dalil dari kitab dan sunnah secara jelas dan sesuatu yang *tsabit* (tetap) didahulukan daripada *nafyu* (pengingkaran). Dan beliau merajihkan pendapat *menjama'* cambuk dan rajam bagi pelaku zina muhsan dengan berdasarkan dalil-dalil al-Qur'an dan hadis.

C. Konsep Liang untuk Pelaksanaan Hukum Rajam

Telah disebutkan dalam pembahasan sebelumnya bahwa rajam ialah hukuman bagi pelaku zina *muhsan* dengan dilempari batu sampai mati. Dalam pembahasan ini kita akan membahas tentang *kayfiat* rajam bagaimana ukuran liang untuk orang yang akan dirajam dan apakah perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal ini.

Para ulama berselisih pendapat tentang bagaimana *kayfiat* rajam dan ukuran liang yang digunakan, adapun hadis-hadis yang digunakan oleh para ulama sebagai dasar pijakan dalam pendapat mereka ialah:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : لَمَّا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَرْجُمَ مَاعِزَ ابْنَ مَالِكٍ خَرَجْنَا بِهِ إِلَى الْبَقِيعِ ، فَوَاللَّهِ مَا خَفَرْنَا لَهُ وَلَا أَوْثَقْنَاهُ ، وَلَكِنَّهُ قَامَ لَنَا ، فَرَمَيْنَاهُ بِالْعِظَامِ وَالْحَرَفِ ، فَاشْتَكَى ، فَخَرَجَ يَتَدُّ ، حَتَّى انْتَصَبَ لَنَا فِي غُرْضِ الْحِزَّةِ ، فَرَمَيْنَاهُ بِجَلَامِيدِ الْجَنْدَلِ حَتَّى سَكَتَ (رواهه بخاري)²⁷

Artinya: Dari Abu Sa'id, ia menuturkan, "ketika Rasulullah saw. memerintahkan kami untuk merajam Ma'iz bin Malik, kami membawanya keluar menuju Baqi'. Demi Allah, kami tidak membuat lubang untuknya, dan kami tidak mengikatnya, tapi ia berdiri untuk kami, lalu kami melemparinya dengan tulang, pecahan, gentong, lalu ia merasa kesakitan, kemudian ia melarikan diri, hingga akhirnya kami menangkapnya di area yang berbatuan hitam, kemudian kami melemparinya dengan bebatuan besar dari kumpulan bebatuan hingga ia diam (meninggal). (HR. Bukhari).

أَنَّ امْرَأَةً تَسْمَى (الغامدية) فَجَاءَتْ الْعَامِدِيَّةُ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ فَطَهِّرْنِي، وَإِنَّهُ رَدَّهَا، فَلَمَّا كَانَ الْعَدُوُّ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لِمَ تَرُدُّنِي؟ لَعَلَّكَ أَنْ تَرُدَّنِي كَمَا رَدَدْتَ مَاعِزًا، فَوَاللَّهِ إِنِّي لِحَبْلِي، قَالَ: «إِنَّمَا لَا فَادْهَبِي حَتَّى تَلِدِي»، فَلَمَّا وَلَدَتْ أَتَتْهُ بِالصَّبِيِّ فِي خِرْقَةٍ، قَالَتْ: هَذَا قَدْ وَلَدْتُهُ،

²⁷Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, (Cet. I, Beirut: Dār Ibnu Katsir) h.

قَالَ: «أَذْهَبِي فَأَرْضِعِيهِ حَتَّى تَفْطِمِيهِ»، فَلَمَّا فَطَمْتَهُ أَتَتْهُ بِالصَّبِيِّ فِي يَدِهِ كِسْرَةٌ خُبْزٍ، فَقَالَتْ: هَذَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَدْ فَطَمْتُهُ، وَقَدْ أَكَلَ الطَّعَامَ، فَدَفَعَ الصَّبِيَّ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَخَفِرَ لَهَا إِلَى صَدْرِهَا، وَأَمَرَ النَّاسَ فَرَجَمُوهَا، فَيُقْبَلُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بِحَجَرٍ، فَرَمَى رَأْسَهَا فَتَنَضَّحَ الدَّمُ عَلَى وَجْهِ خَالِدٍ فَسَبَّهَا، فَسَمِعَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَّهُ إِيَّاهَا، فَقَالَ: «مَهَلًا يَا خَالِدُ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَعُفِرَ لَهُ»، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا، وَدُفِنَتْ²⁸

Artinya: “Wanita al-Ghamidiyah datang (kepada Nabi saw) lalu berkata, ‘wahai Rasulullah, aku telah berzina, maka sucikanlah aku. namun beliau menolaknya. Keesokan harinya, wanita itu berkata, ‘wahai Rasulullah, mengapa engkau menolaku? Mungkin engkau menolaku sebagaimana engkau telah menolak Ma’iz. Demi Allah aku telah hamil. beliau bersabda ‘kalau tidak mau (menarik ucapanmu), pergilah engkau hingga melahirkan. setelah wanita itu melahirkan, ia datang lagi dengan membawa anaknya dengan kain, lalu ia berkata, ‘ini, aku telah melahirkan. beliau bersabda, pergilah lalu sustuilah ia hingga engkau menyapihnya. setelah menyapihnya, wanita itu datang lagi sambil membawa anaknya, sementara tangan si anak memegang sepotong roti, lalu wanita itu berkata, ‘wahai nabiyullah, aku telah menyapihnya, dan kini ia telah makan. maka beliau menyerahkan anak itu kepada salah seorang kaum muslim., lalu beliau memerintahkan hukuman untuknya. Maka dibuatkanlah lubang untuknya sebatas dadanya, kemudian beliau memerintahkan orang-orang, lalu merekapun merajamnya. Lalu Khalid bin walid datang membawa batu, lalu ia melempar kepalanya hingga darahnya muncrat ke wajah Khalid, maka Khalid mencelanya hingga Nabi saw. mendengar celaan Khalid terhadapnya, maka beliau bersabda, ‘Tahan wahai Khalid. Demi dzat yang jiwaku berada ditangan-Nya. Sungguh ia telah bertaubat dengan suatu taubat yang seandainya taubat itu digunakan oleh pemungut upeti yang mengambil tanpa hak, niscaya ia akan diampuni.’ kemudian beliau memerintahkan agar jenazahnya diurus, lalu beliau menyalatkannya, lalu dikuburkan”. (HR. Muslim, Abu Daud dan Ahmad).

عَنْ خَالِدِ بْنِ اللَّجْلَاجِ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ، فَذَكَرَ قِصَّةَ رَجُلٍ اعْتَرَفَ بِالزِّنَا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْصَنْتِ؟ قَالَ: نَعَمْ فَأَمَرَ بِرَجْمِهِ، فَذَهَبْنَا فَحَقَرْنَا لَهُ حَتَّى أَمَكْنَا وَرَمَيْنَاهُ بِالْحِجَارَةِ حَتَّى هَدَأَ (رواه أحمد وأبو داود)

Artinya: Dari Khalid bin al-Lajlaj, bahwa ayahnya memberitahunya-kemudian dituturkan kisah oleh seorang laki-laki yang mengaku telah berzina- ia menceritakan,” Lalu Rasulullah saw. bertanya kepadanya, ‘Apakah engkau sudah menikah?’ laki-laki itu menjawab ‘ya’. Kemudian beliau memerintahkan untuk merajamnya. Maka kami membawanya, lalu kami membuatkan lubang untuknya hingga kami memasukkannya ke dalam lubang tersebut. Lalu kami melemparinya dengan bebatuan hingga ia diam (meninggal). (HR. Ahmad dan Abu Daud).

²⁸Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi, Shahih Muslim, (Cet. I, Beirut: Dār Ibnu Katsir) h.

Hanafiyah berpendapat bahwa tidak dibuatkan liang bagi pelaku zina dan tidak pula diikat dengan tali dan sejenisnya serta tidak ditahan melainkan dirajam dengan cara berdiri didepan manusia, karena Rasulullah saw. merajam Ma'iz dalam keadaan berdiri tanpa dibuatkan liang untuknya berdasarkan hadis diatas. Sedangkan hadis yang menyebutkan adanya liang bagi pezina stasanya mungkar dan syadz menyelisih riwayat yang lebih kuat. Ini merupakan pendapat mereka terhadap pezina laki-laki adapun untuk perempuan maka dikembalikan kepada pemerintah atau hakim apakah dibuatkan liang atau tidak.

Adapun malikiyah berpendapat tidak dibuatkan liang secara mutlak kepada laki-laki dan perempuan. Sementara itu Syafi'iyah berpendapt bahwa untuk pezina laki-laki maka tidak dibuatkan liang untuknya karena Rasulullah saw. merajam Ma'iz dalam keadaan berdiri tanpa membuatkan liang untuknya. Sedangkan untuk pezina perempuan terdapat perbedaan pendapat padanya, terbagi pada tiga pendapat; pertama dianjurkan secara mutlak berdasarkan hadis perempuan ghamidiyah, kedua keputusannya dikembalikan kepada Imam atau hakum, dan ketiga dibuatkan liang jika penetapan zinanya dengan cara *iqrar* pengakuannya. Hanabilah berpendapat bahwa tidak dibuatkan liang untuk pezina secara mutlak baik itu pezina laki-laki ataupun pezina perempuan. Berdasarkan hadis Ma'iz.

Imam al-Syaukani dalam kapasitasnya sebagai seorang mujahid maka ia mempunyai pendapat sendiri bahwa disyariatkannya liang bagi pelaku zina perempuan secara mutlak dan tidak disyariatkannya liang bagi pezina laki-laki.²⁹ Adapun dalilnya ialah hadis dalam kisah Maiz dimana ia tidak dibuatkan liang/lubang untuknya melainkan ia dirajam dalam keadaan berdiri. Dan hadis perempuan Ghamidiyah yang dikeluarkan Imam Muslim dalam *Shahinya* dan

²⁹ Muhammad bin Ali al-Syaukani, *Nailu al-Auṭar*, h. 124.

selainnya bahwa perempuan ghamdiyah ini dibuatkan untuknya liang sampai dadanya, dan ini sudah menjadi ketetapan syariat untuk perempuan ia dirajam di liang dengan ukuran sampai dadanya, adapun untuk laki-laki makan ia dirajam dalam keadaan berdiri tanpa dibuatkan liang.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dipaparkan pada bab-bab terdahulu mengenai metode ijtihad yang digunakan al-Syaukani dalam madzhabnya dan pendapat al-Syaukani dalam masalah had zina maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Metode ijtihad yang dikemukakan oleh Imam al-Syaukani ialah metode tarjih. Menurutnya metode tarjih ditetapkan apabila terdapat hal-hal berikut: (1) terdapat kesetaraan validitas (*tsubut*) dua dalil, seperti satu ayat dan ayat yang lain, atau antara satu hadis ahad dan hadis ahad yang lain; (2) terdapat kesetaraan dalam kekuatan, tidak ada tarjih jika terjadi pertentangan antara hadis ahad dan ayat al-Qur'an; (3) mengacuh kepada satu sasaran hukum, yaitu disertai kesamaan waktu dan tempat. Al-Syaukani mendakwahkan untuk meninggalkan taklid.
2. Imam al-Syaukani berpendapat dalam Implementasi had bagi pelaku zina ialah dicambuk seratus kali untuk pezina yang belum menikah dan *jama'* cambuk dan rajam kepada pelaku zina yang sudah menikah
3. Ukuran liang yang digunakan dalam proses rajam ialah untuk perempuan maka ia dibuatkan lubang sampai adanya kemudian dirajam dan laki-laki tidak dibuatkan lubang melainkan ia dirajam dengan cara berdiri.

B. Implikasi Penelitian

Pada akhirnya dari penelitian ini, diharapkan bisa bermanfaat bagi:

1. Para penuntut ilmu

Diharapkan dengan adanya hasil penelitian ini bisa memberi sedikit wawasan ilmu terkait agama ini dan juga dipandang perlu bagi setiap penuntut ilmu agar bisa mencari cara atau metode dalam hal penyampaian atau mensosialisasikan pemahaman dan pandangan ulama terkait bagaimana penerapan syariat Islam dalam had zina agar menjadi agar masyarakat bisa paham bagaimana penerapan had zina dan menerima dengan baik tiap-tiap penjelasan dalil-dalil terkait kedudukan fikih had zina.

2. Pada masyarakat umum

Hasil penelitian ini semoga bisa menjadi bahan bacaan yang mudah difahami dan diharapkan kepada setiap masyarakat agar dapat timbul kecintaan terhadap sempurnyanya syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

Buku:

- Abdurrahman, Mahmadu. *Mu'jam al-Musṭalahātu wa al-alfāzu al-Fiqhiyyah*. Kairo: Dar-al-Fadhilah, 2008.
- Abu Fadhal, Muhammad bin Mukrim. *Mu'jam Lisanul al-'Arab fi al-Lughah*. Beirut: Dār Sadr, 2012.
- Al-Amidi, Saif al-Din Abd al-Hasan, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*. Beirut: Dār-al-Fikr, t.t.
- Al-Ansari, Zakaria bin Muhammad. *Al-Hudūd al-Anyaqoh wa Ta'rifātu al-Daqīqoh*. Beirut: Dar Al-fikr, 1991.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Isma'il. *Shohih al-Bukhari*. Beirut: Dār Ibnu Katsīr.
- Al-Damasyqi, Isma'il bin Katsir. *Tafsīr al-Qur'an al-Azīm*. Beirut: Maktabah al-Sirriyah, 2009.
- Al-Fauzan, Shalīh bin Fauzan, *al-Mulakhas al-Fiqhiyyah*. Riyadh: Maktabah Imam Muslim, 2010.
- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad. *al-Mustasfa min 'ilm al-Ushul*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Al-Hajj, Ibn Amir. *al-Taqrir wa al-Tanbir fi ilm al-Ushul*. Beirut: Dar-al-Fikr, 1996
- Al-Hanbali, Taqiyuddin Muhammad bin Ahmad. *Muntahā al-Ihrārāt fī Jami' al-Muqni' Ma' al-Tanqīh wa Ziyārāt*. Riyadh: Dār-'alam kutub, 2010.
- Al-Harrani, Majduddin Abbas. *Muntaqa Al-Akhbar*: Maktabah al-Tijariyah al-Kubra. 1931
- Al-Nawawi, Yahya bin Syaraf. *al-Majmū' Syarah al-Muhadzab*. Kairo: Maktabah Taufiqiyah, 2012.
- Al-Qaṭhān, Manna Khalil. *Mabāhis fī ulūm al-qur'an*. Kairo: maktabah wahbah.
- Al-Qurtubi, Muhammad bin Ahmad bin Rusyd. *Bidāyatu al-Mujtahid*. Kairo: Dār Ibnu al-Jauzy, 2014
- Al-Qusyairi, Muslim bin Haj, *Shahih Muslim*. Arab Saudi: Dar-Khair, 2008.
- Al-Sa'di, Abdurrahman bin Naṣir. *Taisīr al-Karīm ar-Rahmān Fī Tafsīr Kalām al-Mannān*. Riyadh}: Maktabah Ma'ārif, 1999
- Al-Syafi'i, Muhammad bin Idris, *al-Umm*. Beirut: Dar-al-Kutub al-Ilmiah, 2008.
- Al-Syaukani, Muhammad bin Ali. *Daraaru al-Mudhiyah Syarhu Ad-Dururu al-Bahiyyah*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Alamiyah, 1987.
- , *Fathu Al-Qodiir Al-Jaami' Baina Fanni Al- Riwayah Wa Al-Diroyah Min Ilmi Tafsīr*. Beirut : Ibnu hazm, 2005
- , *Nailul Auṭar*. Beirut: Dar Al-Hayaai Al-Turots Al-Arabi, t.t
- , *Sailu al-Jarrār*. Beirut: Dar-Bāz, 1980.

- Al-Syirbini, Muhammad bin Ahmad. *Mughnī al-Muhtāj ilā Ma'rifati Mā'ani al-Fadzi al-Minhaj*. Beirut: Dar-ma'rifah, 2005.
- Al-Tabari, Muhammad bin Jarir. *Tafsir Al-Thobari Musamma Jami' Al-Bayan Fii Ta'wil Al-Qur'an*, Beirut : Dār Al-Kutub Al-Alamiyah, 1992.
- Al-Zuhaili, Wahbah Mustafa. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*; Beirut: Dār Al-fikr, 1985.
- Audah, Abdul Qadir. *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy*. Beirut: Dar- al-Kitab al-Arabi, 1999.
- Fajri, Zul dan Ratu Aprilia Senja. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta: Dita Publisher, 2008
- Ibnu Taimiyah. *Majmu' Fatawa*. Beirut: Dar al-'Arabiyah, 2005
- Kementrian Agama Kuwait. *Al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*. Kuwait: Wizaratu syu'un Islamiyah, 2001.
- Kompleks percetakan Al-qur'an Raja Fahd. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Arab Saudi: 2010.
- Mubarak, Faishal Abdul Aziz. *Bustaanul Akhbar Mukhtashar Nail al-Autahr*. Beirut: Ibnu Hazm. 2005
- Muhammad Fahmi & Jaenal Aripin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Lembaga penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011.
- Pransiska, Toni. *Meneropong wajah studi Islam dalam kaca mata filsafat: sebuah pendekatan alternative*. Jakarta: Intizar, 2017
- Prastowo, Andi. *Memahami Metode-Metode Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Cet. XIX; Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Tim Prima Pena. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gita media Press, 2008.
- Yammah, Abdu al-sanad hasan, *Mausū'atu Syurūh al-Muwatho*. Kairo: Markaz hajr, 1995.

Jurnal:

- Syarjaya, H.E. Syibli. "Jurnal Pemikiran ushul fikih al-Syaukani telaah terhadap kitab *Irsyādul al-Fuhūl ilā Tahqīq al-Haq min ilmi al-Uṣūl*", (2007).
- Rizal, Fauzi. "Jurnal Metode Imam al-Syaukani dalam menyusun kitab Nailu al-Auṭar", (2010).

Disertasi, Tesis, dan Skripsi:

Audah, Miḥlāh. *Ikhtiyārāt Imam al-Syaukani al-Uṣūl Fī kitābihī Irsyādu al-Fuhūl ilā Tahqīq al-Ḥaq min ilmi al-uṣūl*: Tesis, Aljazair: Fak. Syariah Universitas Al-Saniyah Oran, 2011.

Muhammad, Ibrahim Abdurrahman. *Al-Masaa'il Al-Ilatii Infirodu Bihaa Imam Al-Syaukani Fil Huduud wal Jinaayaa.* : Tesis. Sudan: Fak. Syariah Universitas Islam Omdurman, 2005.

Marli. *Studi Analisis Metode Ijtihad Imam Al-Syaukani.*: Skripsi. Makassar: Fak. Syariah STIBA Makassar, 2017.



RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Moh. Arsad A. Batalipu
2. NIM/NIMKO : 1974233002/85810419002
3. Tempat Tanggal Lahir : Toli-toli, 09 Juli 1999
4. Alamat : Kelurahan Leok 2

B. Keluarga

1. Nama Ayah : Aziz Batalipu (*Rahimahullah*)
2. Nama Ibu : Ratna Moi Batalipu (*Rahimahallah*)

C. Pendidikan

1. SD : SDN 17 Biau, Buol (2005-2011)
2. SMP : SMPN 2 Biau, Buol (2011-2014)
3. SMK : SMKN 1 Biau, Buol (2014-2017)
4. Perguruan Tinggi : STIBA Makassar (2019-2023)

D. Riwayat Organisasi

1. English Community : Ketua (2016-2017)
2. Pramuka : Divisi Ibadah (2016-2017)
3. HMKB Buol : Divisi Ibadah (2020-2021)
4. BRTM Anas bin Malik : Anggota Perlengkapan (2021-2022)
5. P3B STIBA MAKASSAR : Divisi Pubdok (2021-2022)